

**ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
MITRA USAHA DI DESA GADINGSARI KECAMATAN PAKEM
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



BAHRUL HASAN

NIM. S20182077

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

2024

**ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
MITRA USAHA DI DESA GADINGSARI KECAMATAN PAKEM
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

BAHRUL HASAN

NIM. S20182077

Disetujui oleh pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Moh.Syifaul Hisan,S.El.,M.,S.I
NIP:199008172023211041

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
MITRA USAHA DI DESA GADINGSARI KECAMATAN PAKEM
KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa

Tanggal: 31 Desember 2024

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 98804192019031002


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M
NIP. 201603101

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.¹(QS.As-Shaff ayat 4)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Kemenag, *Al-Qur'an dan terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpah rahmat, taufik dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman terang benderang yang dipenuhi dengan cahaya cahaya keilmuan dan keimanan yakni Agama Islam.

Dukungan serta do'a dari orang-orang tercinta berawal dari sebuah ikhtiar dengan proses panjang kemudian melangkah dengan proses penuh perjuangan, keikhlasan, dan kemudian diakhiri dengan ucapan dan rasa syukur yang begitu besar akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Suli dan Ibu Artatik yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan serta do'a yang tidak pernah berhenti. Terima kasih atas keikhlasan dan pengorbanannya yang belum bisa penulis untuk membalasnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kehidupan didunia dan memberikan balasan surga kelak di akhirat. Amin ya robbal 'alamin.
2. Kakek dan nenek saya yakni kakek Saman dan nenek Maryami
3. Saudara kandung saya yaitu Himmatul Khoiroh terimakasih atas dukungannya
4. Keluarga besar dan saudara saya yakni, Erviana, Ainur Rofiq, Aliyya Kirana Putri serta guru terimakasih atas do'a dan dukungannya yang selalu diberikan, semoga keberkahan selalu menyertainya.
5. Guru saya KH.Ahsanul Haq dan Ibu Nyai Muhay dan serta keluarga besar PP Zainul Bahar.
6. Sahabat saya yakni Asyari terima kasih atas do'a dan dukungannya
7. Teman dekat saya yakni, Mansur, Devi Yulianti, Mega Ningsih, terimakasih atas do'a dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Studi kasus Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Dalam penulisan skripsi ini tentu penulis selama penelitian banyak mengalami kesulitan, hambatan, seta problem yang lainnya. Namun, dengan adanya bantuan dan bimbingan dan saran dari berbagai pihak jadi, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Hepni,S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar di lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni,MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Freddy Hidayat,S.H.,M.H selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan arahnya dalam program perkuliahan yang kami tempuh selama kegiatan belajar.
4. Bapak Dr.Martoyo,S,H.I,MH. Selaku DPA Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan motivasi dan arahan arahan selama kegiatan belajar.
5. Bapak Moh Syifa'ul Hisan ,S.EI,.M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan selama melakukan kegiatan penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa kegiatan kuliah.
7. kepala Desa Gadingsari dan Aparatur Desa serta pengurus bumdes Desa Gadingsari
8. Kampus yang saya banggakan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
9. Teman teman seperjuangan khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES 1) yang sudah menemani dan berjuang bersama sama selama proses belajar untuk menuntut dan mencari ilmu khususnya di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
10. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar besarnya atas ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi kedepannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 27 Agustus 2024

BAHRUL HASAN
NIM:S20182077

ABSTRAK

Bahrul Hasan,2023: *Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha (Studi Kasus Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)*

BUMDES yang didirikan di Desa Gadingsari berinisiatif untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Gadingsari dengan pengembangan potensi tersebut melalui BUMDES yang diberi nama (BUMDES Mitra Usaha). BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari ini bergerak dibidang usaha diantaranya membuat kerajinan sapu dan sewa menyewa tenda terop. Oleh karena itu Undang Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 menjadi Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga diantaranya:(1).Bagaimana bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso (2).Bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso menurut perundang undangan (3). Bagaimana pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif masalah mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari(2).Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari menurut perundang undangan (3).Untuk mengetahui pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif masalah mursalah di Desa Gadingsari

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan teknik teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan (1)Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari dilakukan dengan sistem transparansi, memanfaatkan potensi ada, dan bagi hasil, serta dijalankan oleh pengurus BUMDES dan masyarakat.(2) Efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari dalam mendirikannya berpedoman pada Undang Undang yang mengatur secara khusus mengenai BUMDES yaitu UU No 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan PP No 11 Tahun 2021, akan tetapi dalam pengawasannya masih kurang efektif yang mengakibatkan penegakan aturannya kurang ditaati serta mengakibatkan dampak terhadap usaha yang dijalanannya.(3) Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha dilihat perspektif masalah mursalah di Desa Gadingsari sudah sesuai yakni BUMDES tersebut sudah bermanfaat untuk orang banyak dan dapat memperdayakan masyarakat di Desa Gadingsari.

Kata Kunci: pengelolaan, efektivitas hukum, perspektif masalah, BUMDES.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
1. Sejarah Desa Gadingsari–Pakem-Bondowoso.....	56

2. Letak Geografis Desa Gadingsari–Pakem-Bondowoso	56
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Gadingsari	56
4. Keadaan Demografi Desa Gadingsari-Pakem-Bondowoso	58
5. Kondisi keagamaan Desa Gadingsari-Pakem-Bondowoso	59
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gadingsari	59
7. Profil BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
1. Bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso	63
2. Efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso menurut perundang undangan	69
3. Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif masalah mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.....	76
C. Pembahasan Temuan.....	80
1. Bentuk pengelolaan BUMDES MITRA USAHA Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso	81
2. Efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso menurut perundang undangan	84
3. Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif masalah mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.....	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu.....	18
Table 4.1	Rincian luas wilayah.....	57
Table 4.2	Mata pencaharian penduduk Desa Gadingsari Tahun 2022....	58
Tabel 4.3	Jumlah penduduk tahun 2022	59
Tabel 4.4	Tingkat pendidikan Desa Gadingsari 2022.....	60
Tabel 4.5	Jumlah Instansi Pendidikan Desa Gadingsari Tahun 2022.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A.Konteks Penelitian

Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diartikan sebagai kesatuan unsur masyarakat yang mengerti hukum di mana memiliki batas wilayah yang otoritas yang mana untuk menjalankan dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang sudah disetujui hingga sudah ditaati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.²

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara Bangsa ini terbentuk struktur sosial sejenis Desa masyarakat adat, dan lainnya sebagainya telah menjadi lembaga sosial yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Desa adalah lembaga yang berada di daerah yang sangat kental dengan tradisi, adat istiadat, dan hukum yang ada di Desa itu masih relatif mandiri.

Pada era reformasi muncul ide ide untuk memberdayakan desa melalui Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini berusaha mengembalikan konsep dan bentuk desa seperti asal usulnya yang tidak diakui oleh Undang-undang sebelumnya.

Selanjutnya perkembangan Pemerintahan Desa berkembang seiring perkembangan penerapan sistem otonomi Daerah di Indonesia. Hal ini

²Sarman and Muhammad Taufik Makarao, *Hukum pemerintah daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 286

dikarenakan prinsip-prinsip otonomi daerah sangat cocok dalam pengembangan pemerintahan desa. Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memasuki babak baru ini diiringi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang disebut undang undang Desa yang tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.³

Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 muncul tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDES. Bumdes adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berasal dari kekayaan yang dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, oleh karena itu dibentuklah badan usaha milik desa yang disebut BUMDES. Bumdes sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan dirinya. Disisi lain Pemerintahan desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia masyarakat desa untuk berpartisipasi mengelola BUMDES. Pembangunan suatu Desa dapat dilihat sebagai suatu agenda pembangunan yang dilakukan secara tersusun sesuai rencana dengan tujuan untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.

³Widjaja, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 260

Disebutkan didalam ayat al-qur'an pemerintahan harus dapat memakmurkan serta mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan demikian agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Dapat disimpulkan tentang ayat tersebut kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki untuk sebagian kelompok tertentu saja, tetapi harus dikelola sebagai aset yang produktif yang dijadikan pendapatan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam prinsip ini Al Qur'an menolak dengan tegas kekayaan yang hanya beredar di suatu kelompok tertentu saja, karena dapat menimbulkan semacam monopoli yang dapat merusak keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Pembangunan merupakan suatu aktivitas untuk meningkatkan suatu Bangsa termasuk perwujudan keinginan Negara untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, oleh karena itu dibutuhkan untuk meningkatkan

⁴M. Quraish Shihab, *wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas berbagai persoalan Umat*(Bandung: Mizan,2013), 540

pemberdayaan pembangunan daerah salah satunya dengan meningkatkan program-program yakni badan usaha milik desa(BUMDES).⁵

Badan usaha milik desa atau BUMDES merupakan suatu lembaga milik desa yang dikelola oleh aparat desa dan masyarakat dalam upaya untuk menumbuhkan dan memperkuat perekonomian desa setempat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi sesuai desa setempat.

Badan usaha milik desa atau BUMDES merupakan kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial selain itu BUMDES juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial seperti memberikan lapangan kerja,meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum dan pemerataan ekonomi desa. BUMDES mempunyai kapasitas yang mumpuni sebagai lembaga usaha yang mandiri, untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri agar rakyat yang ada di Desa dapat mengembangkan potensi yang ada sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan salah satu BUMDES yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat sumber ekonomi yang ada di pedesaan.⁶

Untuk mewujudkan badan usaha ini maka misi dan peran Pemerintah sangat penting dalam melakukan sosialisasi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa melalui Pemerintah Kabupaten tentang arti penting badan

⁵Robert Chambers,*Pengembangan Desa mulai dari belakang* (jakarta: LP3ES, 1988), 216

⁶Hana Novia Wijaya, "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa atas aset milik desa yang dikelola sebagai objek jaminan,"*jurnal ilmu hukum kenotariatan fakultas hukum*.vol 3, Nomor 2, juni (2020): 262,
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/226>

usaha milik desa atau BUMDES dimotivasi dan dipersiapkan untuk membangun kehidupan sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pemenuhan lainnya sehingga dapat mempermudah pendirian dan pengelolaan BUMDES. Selanjutnya mekanisme desa perlu disiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Pendirian BUMDES didasari oleh Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 87 ayat 1 yang berbunyi "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDES dan ayat 2 yang berbunyi BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan ayat 3 yang berbunyi BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang undangan". Kementerian pembangunan daerah tertinggal sudah merevisi perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pedesaan. Parameter yang diutamakan yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana.⁷

Desa Gadingsari merupakan desa yang terletak di provinsi Jawa Timur dan berada di kabupaten terpencil tanpa pantai adalah Kabupaten Bondowoso yang berada pada ketinggian antara 78-2.3000 meter diatas permukaan laut,⁸ dan saat ini Kota Bondowoso juga dikenal dengan Kota tape dan republik kopi, kota

⁷Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2018), 13.

⁸Wikipedia, "Kabupaten Bondowoso" <http://id.m.wikipedia.org> diakses 30, Mei 2023.

Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan 10 kelurahan dan 209 desa, salah satunya kecamatan Pakem Desa Gadingsari di mana desa ini merupakan desa yang memiliki kerajinan yang mana rata-rata masyarakat di sana setiap harinya punya kerajinan membuat sapu ijok dan sapu lidi selain membuat sapu desa ini mempunyai kerajinan seperti membuat kerajinan *beseq* atau *bhernyit*, dimana semuanya ini merupakan kerajinan masyarakat Desa Gadingsari yang menjadi salah satu pendapatan ekonomi masyarakat setiap harinya, dari sinilah Pemerintahan Desa Gadingsari berinisiatif untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Gadingsari dengan mengembangkan potensi tersebut melalui BUMDES yang diberi nama (BUMDES Mitra Usaha). BUMDES ini dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Gadingsari serta BUMDES ini berfungsi untuk memberikan saran dan fasilitas dalam mengatasi permasalahan atau problematika di masyarakat Desa Gadingsari. BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari ini bergerak dibidang usaha diantaranya membuat kerajinan sapu, dan sewa menyewa tenda terop yang mana pengolahannya melibatkan aparat desa dan masyarakat.

Perkembangan dari BUMDES ini sangat baik dalam waktu beberapa bulan perkembangannya mengalami kenaikan yang menghasilkan hasil yang baik serta dalam penjualan dari hasil BUMDES ini sudah lumayan luas dan hasil dari Bumdes Mitra Usaha tersebut ini digunakan untuk kepentingan masyarakat serta digunakan untuk membantu pembangunan di Desa Gadingsari sehingga menjadikan Desa ini menjadi Desa yang mandiri yang dapat memakmurkan masyarakat Desa Gadingsari.

Dengan adanya potensi tersebut adanya BUMDES Mitra Usaha merupakan alternatif untuk meningkatkan anggaran pendapatan asli desa agar dapat memakmurkan Desa Gadingsari. Namun dalam beberapa waktu tahun kemudian dalam menjalankan operasional usaha ini BUMDES ini mengalami beberapa permasalahan sehingga mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan hampir mengalami kefakuman dalam menjalankan usaha dari BUMDES Mitra Usaha ini. Maka dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti BUMDES Mitra Usaha dengan judul "ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MITRA USAHA"

(Studi kasus di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam metode penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian yang didalamnya berisi semua faktor permasalahan yang akan menjawab permasalahan dengan metode penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, operasional dan tegas dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan⁹. Adapun dari latar belakang diatas dapat diperinci sebagai berikut fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso menurut perundang undangan?

⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS jember,2020),78

3. Bagaimana Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif Masalah Mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang mau disetujuinya dalam melakukan penelitian, dan tujuan penelitian harus ditujukan kepada masalah masalah yang telah dirumuskannya pada sebelumnya adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso menurut perundang undangan
3. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif masalah mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya diharapkan adanya sebuah manfaat yang dapat diambil dalam sebuah penelitian. Adapun manfaat yang dapat dari penelitian ini diantaranya adalah:

¹⁰Tim Penyusun,45

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengembangan wawasan dibidang hukum tentang bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan peraturan undang undang di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang ditinjau dari segi undang undang tentang BUMDES selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk semua pihak yang ingin mengkaji lebih memperdalam tentang Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Manfaat bagi penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha yang dilakukan di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

b) Bagi Masyarakat Desa Gadingsari

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan badan usaha milik desa disamping itu penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dibidang hukum terutama di bidang pengelolaan badan usaha milik desa BUMDES menurut Undang Undang tentang BUMDES. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Gadingsari khususnya supaya

dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan BUMDES yang benar, memberikan tambahan informasi tentang hukum BUMDES menurut peraturan perundang undangan yang mengatur tentang BUMDES.

b) Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, masukan dan gagasan baru terkait dengan Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

c) Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

E. Definisi Istilah/ Definisi Operasional

Definisi istilah memuat tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian yang terdapat dalam judul penelitian yang bertujuan agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menuliskan beberapa definisi istilah yang memaparkan tentang tujuan dari judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, memebedakan, memilah sesuatu dikelompokkan kembali menurut keteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹²

¹¹Tim Penyusun,46

¹² Makinuddin Tri Hadiyanto Sasungko, *Analisis Sosial*, (Bandung: Yayasan Akatiga 2006),38

2. Yuridis

Menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau segi hukum yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa, untuk menafsirkan suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Atau suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa norma, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi pokok utama penilaiannya.¹³

Dapat disimpulkan yuridis merupakan istilah lain dari kata hukum atau Undang Undang yang digunakan sebagai parameter hukum terhadap suatu pokok yang mana yuridis ini menjadi dasar penilaian dari pandangan dari segi hukum. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai makna hukum atau aturan dan diakuinya secara sah oleh pemerintahan yang mana hukum atau aturan disini bersifat mengikat semua orang dan dijadikan sebagai sumber hukum.

Sedangkan menurut peneliti yuridis disini adalah suatu aturan yang mengacu pada suatu Undang-Undang yang telah disahkan dan dianggap suatu payung hukum yang harus ditegakkan agar dapat dipatuhi oleh masyarakat. Yuridis dalam penelitian ini adalah suatu Undang-Undang yang mengatur tentang masalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES, yakni mengacu pada Undang-Undang UU No 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, UU No 4 Tahun 2015 dan PP No 11 Tahun 2021.

3. Pengelolaan.

pengelolaan adalah suatu proses atau cara yang mana yang pertama dimulai dari perencanaan, penggerakan serta pengawasan untuk dapat meraih

¹³M.Marwan dan Jimmy P, *kamus hukum*(Surabaya: Reality Publisher 2009), 651.

tujuan yang pernah direncanakan dari awal supaya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan sehingga dapat menghasilkan yang memuaskan.

4. BUMDES

Adalah badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah desa dan berbadan hukum yang bertujuan mencari laba di mana nantinya laba tersebut digunakan sebesar besarnya untuk kemanfaatan desa dan masyarakat.¹⁴

BUMDES adalah suatu usaha yang dikelola pemerintahan desa bersama aparatur desa serta masyarakat untuk mengelola aset dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang mana hasil dari BUMDES ini dijadikan sebagai pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Desa tersebut dan modal dari BUMDES ini seluruhnya ditanggung oleh pemerintahan Desa tersebut.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat rancangan susunan penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun sistematika analisis dalam penulisan skripsi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan pada bagian pertama bab ini yaitu membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah serta membahas sistematika penulisan.

BAB II: Kajian pustaka, pada bab kedua ini membahas dan menjelaskan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori.

¹⁴David Prastyo, *Peran Bumdes dalam Membangun Desa*(Kalimantan Barat: CV Dermawati Press,2019),7

BAB III: Metode penelitian, dalam bab ketiga ini yaitu membahas terkait pendekatan, jenis penelitian teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁵

BAB IV: Pembahasan pada bab ke empat ini akan menjelaskan terkait hasil dari hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini pada bagian awal dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini bertempat di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso kemudian membahas tentang bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan perundang undangan dengan pembahasan terkait fokus masalah penelitian yaitu: Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, serta bab ini disajikan data data dari hasil observasi, wawancara dan studi literatur yang digunakan untuk menjawab masalah masalah yang telah dirumuskan.

BAB V: Kesimpulan dan saran saran, pada bab kelima ini menjelaskan tentang rangkuman dari semua poin poin pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya dan juga penyertaan saran serta rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁵ Tim Penyusun77

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka memiliki memiliki dua poin penting yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yakni sebagai berikut:

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian yang lalu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baru kemudian membuat suatu ringkasan baik yang sudah terpublikasikan ataupun yang belum terpublikasikan.

Penelitian terdahulu bermaksud mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penulisannya yang selanjutnya, selain itu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dari penelitian yang lainnya, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka untuk mendukung penelitian yang komprehensif selanjutnya peneliti melakukan telaah pustaka dengan memasukkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi oleh Nurtang dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021 yang berjudul Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa pada Desa Laccori kecamatan Dua Boccoe kabupaten Bone. Skripsi ini membahas kinerja badan usaha milik desa adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kinerja badan usaha milik desa untuk menaikkan pendapatan asli desa pada Desa Laccori persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif dan sama sama mengkaji analisis

badan usaha milik desa atau BUMDES, dan juga meneliti langsung turun lapangan dengan melihat langsung fakta yang dilapangan, adapun perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian ini bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis keahlian badan usaha milik desa dalam menaikkan pendapatan asli desa di dalam penelitiannya, sedangkan yang akan dilakukan peneliti juga meneliti terkait analisis yuridis terhadap pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di dalamnya.¹⁶

2. Skripsi oleh Azmi Alfa Rozi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2020.¹⁷ Skripsi ini membahas Pembuatan dan Pengelolaan badan usaha milik desa dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 pada BUMDES Mulia adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tujuan pembuatan dan pengelolaan BUMDES dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan “Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015” dan bagaimana faktor yang menghambat untuk tujuan pembentukan dan pengelolaan BUMDES dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015. Persamaan dalam penelitian ini sama sama meneliti pengelolaan badan usaha milik desa dan sama sama menggunakan penelitian kualitatif adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengkaji pada peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 sedangkan

¹⁶Nurtang, “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021), 12

¹⁷Azmi Alfa Rozi, “Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020),8

yang akan dilakukan peneliti lebih cenderung ke analisis yuridis terhadap pengelolaan badan usaha milik desa.

3. Skripsi Beni Riki Suranda Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 yang berjudul peran badan usaha milik desa terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Skripsi ini membahas peran badan usaha milik desa atau BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Adapun rumus masalah yang diangkat ialah bagaimana kegiatan pengelolaan BUMDES serta bagaimana peran BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Borengan dalam perspektif ekonomi islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama sama mengkaji tentang pengelolaan BUMDES serta menggunakan penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan langsung turun kelapangan adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi yang berspektif ekonomi islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada

KAJIAN Analisis Yuridisnya tentang BUMDES.¹⁸

4. Skripsi Ferdan Iswandi Institut Agama Islam Negeri palopo tahun 2019 yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Desa Bangun Jaya kecamatan Tomuni kabupaten Luwu Timur. Skripsi ini membahas tentang peran badan usaha milik desa dalam menaikkan perkembangan ekonomi desa adapun rumusan masalah

¹⁸Beni Riki Suranda,"*Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi islam*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020),11

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pengelolaan BUMDES ditinjau perspektif pemerintahan desa, bagaimana peran BUMDES dalam menanggulangi tingkat pengangguran masyarakat serta bagaimana pengelolaan BUMDES dalam perspektif syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas pengelolaan BUMDES yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat dan penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif adapun perbedaan penelitian ini lebih fokus mengkaji BUMDES dari segi perspektif syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih cenderung dalam mengkaji BUMDES dari aspek undang undangnya.¹⁹

5. Skripsi oleh Rahmat B Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 yang berjudul Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungin yang mana skripsi ini membahas tata kelola BUMDES yang mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana tata kelola BUMDES dan bagaimana kontribusi BUMDES. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama mengkaji BUMDES dan sistem penelitiannya sama sama menggunakan metode kualitatif. Adapun Perbedaan penelitian ini lebih dalam membahas tentang tata kelolanya BUMDES sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada sistem perundang undangan.²⁰

¹⁹Skripsi Ferdan Iswandi, “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2019),13

²⁰Rahmat B, “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2020),14

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. Nurtang dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021	Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa pada Desa Laccori kecamatan Duo Boccoe kabupaten Bone.	Sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif dan sama-sama mengkaji Analisis Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES.	Adapun perbedaannya ialah bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan Analisis Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di dalam penelitiannya, sedangkan yang akan dilakukan peneliti juga meneliti terkait analisis yuridis terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di dalamnya.
2. Azmi Alfa Rozi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif	Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik dalam	Sama-sama meneliti pengelolaan Badan Usaha	Adapun perbedaannya ialah penelitian ini lebih mengkaji pada

Kasim Riau pekanbaru tahun 2020	mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 pada BUMDES mulia.	Milik Desa dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015. Sedangkan yang akan dilakukan penelitilebih cenderung ke Analisis yuridis terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
3 Beni Riki Suranda Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Benda Aceh tahun 2020	Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	Penelitian ini Sama-sama mengkaji pengelolaan BUMDES serta menggunakan penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan langsung terjun lapangan.	Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi yang berspektif ekonomi islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada kajian analisis yuridisnya tentang BUMDES.
4.Ferdan Iswandi	PeranBadan	Sama-sama	Perbedaannya ialah

Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2019	Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya kecamatan Tomuni Kabupaten Luwu timur.	membahas Pengelolaan BUMDES yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	penelitian ini lebih fokus mengkaji BUMDES dari segi perspektif syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih cenderung dalam mengkaji BUMDES dari undang-undangnya.
5. Rahmat B Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020	Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan pendapatan asli Desa di Desa Bungin.	Sama-sama mengkaji BUMDES dan sistem penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya ialah penelitian ini lebih dalam membahas tentang Tata kelolanya BUMDES sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada sistem perundang-undangnya.

B. Kajian Teori

Pada kajian yang tertera pada teori ini membahas tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melaksanakan kegiatan penelitian, jika pembahasan teorinya lebih luas maka tentunya akan semakin memperluas wawasan peneliti untuk melakukan pengkajian permasalahan yang akan

dipecahkan yang sesuai dengan yang sudah dicantumkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²¹

1. Peraturan Undang Undang mengenai BUMDES

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, Permendes PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDES, PP No 11 Tahun 2021 tentang peraturan yang mengatur BUMDES, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai BUMDES, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan yang memerintah tentang Badan Usaha Milik Desa tertera pada Bab X dari pasal 87 sampai 90

Pada pasal 87 berbunyi:

- Desa dapat mendirikan BUMDES
- BUMDES dikelola dengan kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- BUMDES dapat menerapkan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada pasal 88 berbunyi:

- Pendirian BUMDES disepakati melalui musyawarah Desa.
- Pendirian BUMDES ditetapkan dengan peraturan Desa sebagaimana bunyi ayat (1)

²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS jember,2020),46

Pada pasal 89 berbunyi:²²

- Hasil dari usaha BUMDES dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberi bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial.

Pada pasal 90 berbunyi:

- Pemerintahan Daerah mendukung perkembangan BUMDES dengan, Memberikan permodalan.
- Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.
- Memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai BUMDES yang tertera pada Bab VIII dari pasal 132 sampai 142.

Pada pasal 132 berbunyi:²³

- Desa dapat mendirikan BUMDES.
- Pendirian BUMDES disepakati dengan musyawarah Desa dan peraturan pemerintahan Desa.
- Organisasi pengelolaan BUMDES terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- Organisasi BUMDES paling sedikit harus terdiri dari penasehat dan pelaksana operasional.
- Penasehat harus dijabat oleh Kepala Desa.

²²Undang Undang, Nomor 6 Tahun 2014 "tentang Desa"

²³Peraturan Pemerintah, No 43 Tahun 2014 "tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014"

- Pelaksana operasional merupakan perseorangan. Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan.

Pada pasal 133 berbunyi:

- Penasehat mempunyai tugas melakukan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan program kepengurusan dan pengelolaan BUMDES.
- Penasehat berhak meminta penjelasan terhadap pelaku operasional mengenai kepengurusan dan pengelolaan BUMDES.

Pada pasal 134 berbunyi:

- Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDES sesuai dengan anggaran dasar.

Pada pasal 135 berbunyi:

- Modal awal BUMDES berasal dari APB Desa.
- Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak dibagi atas saham.
- Modal BUMDES bersumber dari penyertaan modal Desa, penyertaan masyarakat Desa.
- Penyertaan modal berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- Modal dari APB Desa harus bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah Daerah dan aset Desa.

Pada pasal 136 berbunyi:

- Pelaksana operasional BUMDES wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar setelah mendapat pertimbangan Kepala Desa.

- Anggaran dasar paling sedikit berisi atas nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDES, organisasi pengelolaan dan pembagian keuntungan.
- Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dilakukan melalui musyawarah Desa. Anggaran dasar ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pada pasal 137 berbunyi:

- Untuk mengembangkan usaha BUMDES dapat juga menerima pinjaman atau bantuan dari pihak lain dan mendirikan unit usaha BUMDES.
- BUMDES melakukan pinjaman harus dapat ijin dari kepala Desa.
- Pendirian, pengurusan dan pengelolaan unit usaha BUMDES dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pada pasal 138 berbunyi:

- Pelaksana operasional dalam kepengurusan dan pengelolaan BUMDES mewakili didalam dan luar pengadilan.
- Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban kepengurusan dan pengelolaan BUMDES Kepala Desa.

Pada pasal 139 berbunyi:

- Kerugian yang dialami oleh BUMDES menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDES.

Pada pasal 140 berbunyi:

- Kepailitan BUMDES hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.
- Kepailitan BUMDES dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang.

Pada pasal 141 berbunyi:

- Dalam kerja sama antar Desa dapat membentuk BUMDES bersama.
- Pembentukan BUMDES dilakukan melalui pendirian, penggabungan dan peleburan BUMDES.
- pendirian, penggabungan dan peleburan BUMDES diterapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pada pasal 142 berbunyi:

- ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, kepengurusan dan pengelolaan dan pembubaran BUMDES diatur dengan peraturan menteri.

Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Otonomi Daerah menjelaskan bahwasanya dalam menjalankan pemerintahan daerah harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang mengarahkan untuk agar supaya dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan strategi dalam bersaing antar daerah dengan menegakkan prinsip-prinsip seperti keadilan, pemerataan, serta demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan sebuah usaha yang disebut dengan BUMDES dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa tersebut serta sesuai dengan kebutuhan Desa tersebut sehingga dengan adanya BUMDES ini dapat membantu pemerintahan daerah untuk mensejahterakan masyarakat.²⁴

²⁴Undang Undang No 23 Tahun 2014, "mengenai Otonomi Daerah"

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa di dalam pasal 78 menerangkan bahwasanya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat Desa maka pemerintahan desa dapat mendirikan sebuah usaha yaitu BUMDES yang menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan Desa tersebut serta meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Desa setempat. Serta dalam pasal 79 menyebutkan bahwasanya seluruh modal dari BUMDES ini ditanggung oleh pemerintahan Desa dan dalam pengurusan BUMDES ini terdiri dari pemerintahan Desa dan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Untuk melaksanakan ketentuan yang sudah disahkan oleh pemerintah dalam pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana UU ini perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pendirian, pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran tentang Badan Usaha Milik Desa.²⁵

Didalam peraturan Menteri ini bermaksud untuk mempertegas dan memperkuat tentang pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yang mana peraturan ini mengharuskan setiap Desa harus mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES.

²⁵Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia,"*Undang Undang Pemerintahan Daerah*"(Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2015),20

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku baik itu sikap maupun sifat yang baik dan pantas untuk dilakukan. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif dan rasional sehingga dapat menerbitkan jalan berpikir yang terang. Selain itu memandang hukum sebagai perilaku yang teratur dan mempunyai tujuan tertentu.²⁶

Efektifitas hukum didalam perilaku atau hukum yang nyata dapat diketahui apabila seseorang menyatakan pendapat bahwa suatu kaidah hukum yang sudah mencapai atau tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya maka hal itu dapat diketahui pengaruhnya berhasil mengatur sikap perilaku sehingga apakah sebanding dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum artinya akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapainya yang menjadi salah satu upaya agar masyarakat dapat mematuhi kaidah kaidah yang telah ditentukan dan sudah dicantumkan sanksi-sanksi apabila ada masyarakat yang melanggar kaidah tersebut agar supaya dapat memberikan efek jera kepada yang melanggarnya.

Dibutuhkan keadaan-keadaan tertentu yang harus dipenuhi agar kaidah hukum tersebut dapat berpengaruh terhadap semua perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia, kondisi yang harus ada agar hukum tersebut dapat berpengaruh ialah hukum harus dapat dikomunikasikan, karena hukum lebih banyak tertuju pada sikap yang mana seseorang cenderung memberikan pandangan yang baik atau buruk yang kemudian hal tersebut terwujud dalam hal perilaku yang nyata.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peraturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:²⁷

a) Faktor Hukumnya sendiri

Hukum itu berfungsi sebagai penegak keadilan di dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang mana kepastian hukum ini bersifat konkret yang bewujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika ada suatu kasus dan hakim menentukan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka bisa terjadi keadilan itu tidak tercapai sepenuhnya karena keadilan itu bersifat subjektif sangat tergantung pada nilai nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu disebabkan Undang-undang yang tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-undang, tidak ada aturan yang mengenai pelaksana yang dibutuhkan dalam mempraktekkan Undang-undang, dan ketidakjelasan makna dari kata-kata yang terdapat di dalam Undang-undang.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berbuat sesuka hati dalam mengambil dan memutuskan suatu perkara penegak hukum harus memperhatikan etika dan kode etik yang berlaku yang

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013),7

berkaitan dengan profesinya yang melekatnya, etika dapat mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan moral. Di Dalam profesi penegak hukum itu mereka terikat pada kode etik yang melekatnya sesuai profesinya masing-masing tapi pada praktek kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak yang dilanggar oleh para penegak hukum, sehingga akibat dari perbuatan tersebut para penegak hukum mencerminkan bahwasanya mereka tidak mempunyai integritas bahkan mereka dapat dikatakan tidak mempunyai etika dalam menjalankan profesinya dalam menegakkan suatu keadilan yang mempunyai dampak terhadap lambatnya pembangunan hukum.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ

تَلُوْذًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²⁸

²⁸Kemenag RI, *Al Majid:Al Qur'an Terjemah*,An-Nisa' ayat 135

c) Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung dalam menegakkan suatu hukum sangat diperlukan karena jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka sulit bagi para penegak hukum untuk menjalankan profesinya untuk menegakkan suatu keadilan. Tanpa adanya sarana, maka penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Adapun yang dibutuhkan dalam fasilitas tersebut, antara lain sebagai berikut: SDM yang berpendidikan dan mempunyai keterampilan, organisasi yang bagus, keuangan yang cukup memadai, dan peralatan yang memadai.

Sarana memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum, karena tanpa adanya suatu sarana yang baik tidak akan mungkin bagi penegak hukum untuk menegakkan keadilan.

d) Faktor Masyarakat.

Setiap masyarakat sedikit banyaknya pasti memiliki yang namanya akan kesadaran terhadap hukum, persoalan yang timbul taraf kepatuhan hukum adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat, dan mempunyai tujuan yaitu untuk kerukunan di dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari

berbagai sudut maka masyarakat sangat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum tersebut.²⁹

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto memiliki beberapa peran yang sangat penting dalam kehidupan bersosial dalam masyarakat, yakni mengatur tingkah laku masyarakat dalam bertindak, dan mengatur sikap terhadap sesama masyarakat. Dengan demikian kebudayaan merupakan perlakuan yang menentukan norma mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang yang dilarang. Efektivitas hukum dapat terlaksana dengan baik apabila hukum dijunjung tinggi serta moralitas penegak hukumnya.

3.Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDes sebagai lembaga usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan dan mendorong perekonomian desa, denganharapan dapat menciptakan sumberdaya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber alam desa.BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (socialinstitution) dan komersial (comirceinstitution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013),45

lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.³⁰

BUMDES merupakan usaha yang ada di desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDES merupakan salah satu program strategis Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan, semenjak berlakunya “Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa” yang memaparkan bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya bersumber dari pemerintah desa baik melalui penyertaan secara langsung atau tidak langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Hasil dari usaha BUMDES digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya

³⁰Maryus, Moh. 2018. Skripsi: *Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. IAIN Jember.*

sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, namun BUMDES juga berfungsi sebagai lembaga sosial. BUMDES harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui keterlibatan untuk penyediaan pelayanan sosial.³¹

4. Tujuan pendirian badan usaha milik desa (BUMDES).

Organisasi BUMDES merupakan organisasi yang berfokus pada pengelolaan usaha yang ada di desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, di mana BUMDES ini dikelola oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat pertumbuhan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa yang ada.³²

Dalam melakukan pendirian BUMDES harus berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun atas prakarsa atau inisiatif masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainable dengan mekanisme *memberbase*. Dari semua itu yang paling penting ialah berkenaan dengan sistem pengelolaannya yang harus dilakukan dengan cara profesional dan mandiri.

BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Tujuan penting dari pendirian BUMDES yaitu:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan pendapatan asli Desa

³¹David Prastyo, *Peran Bumdes dalam Membangun Desa*(Kalimantan Barat: CV Dermawati Press,2019),7-8

³²Riant Nugroho Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: PT Gramedia 2021),33

3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan BUMDES harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan barang atau jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pendirian BUMDES dilandasi oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Dalam peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 bab II pasal 3 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDES menyebutkan beberapa tujuan pendirian BUMDES diantaranya:³³

- 1) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa hadirnya BUMDES di tengah tengah masyarakat Desa yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha masyarakat yang terkendala dengan modal.
- 2) Membuka peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum untuk warga.
- 3) Meningkatkan perekonomian desa dengan adanya BUMDES diharapkan masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomiannya.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

³³Peraturan Menteri Desa, PDT Transmigrasi Nomor. 4 tahun 2015, bab 2, pasal 3.

- 5) Membuka lapangan kerja, BUMDES mampu memfasilitasi bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang mencari pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya pendirian BUMDES merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi desa sesuai dengan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa, pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Desa dan pasal 4 Permendesa PD TT Nomor 4/2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran BUMDES. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan ekonomi. Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan Perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDES.

Pendirian BUMDES berdasarkan atas kemampuan Desa yang mempertimbangkan: ³⁴Inisiatif pasal 4 ayat (2) permendesa Nomor 4/2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDES.

- Potensi usaha ekonomi desa
- Sumber daya alam di desa
- Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES

Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES.

5. Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES)

Pengelolaan BUMDES tercantum pada bab tiga Undang-Undang No 4 Tahun 2015 yang beberapa bagian yaitu terkait penjelasan pengelolaan BUMDES,

³⁴Riant Nugroho Fire An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: PT Gramedia 2021), 36

modal, jenis jenis usaha, alokasi hasil usaha, kepaillitan, dan pertanggungjawaban pelaksana BUMDES. Dalam hal organisasi pengelolaan BUMDES dijelaskan bahwa BUMDES terdiri dari unit unit usaha yang berbadan hukum. Pengelolaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip prinsip yang baik seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable yang dilaksanakan secara profesional dan mandiri. Selain itu dalam melakukan pengelolaan BUMDES diperlukan adanya sebuah asas-asas seperti asas kesukarelaan, kesetaraan, musyawarah serta asas keterbukaan sehingga apabila menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka akan menciptakan manajemen pengelolaan yang baik efektif dan efisien. Dalam peningkatan pengelolaan BUMDES yang baik ada beberapa langkah yakni sebagai berikut:

- 1) Tahap Perencanaan
- 2) Tahap Pengamatan
- 3) Tahap Penataan dan Seleksi
- 4) Tahap Pemeliharaan
- 5) Tahap Pelaporan

BUMDES perlu melakukan penyusunan rencana kerja pengelolaan usaha agar usaha yang dijalani tidak mengalami kegagalan ada beberapa hal yang perlu disusun untuk menjadikan BUMDES sebuah badan usaha yang terkoordinasi dengan baik yaitu sebagai berikut:³⁵

- a) Menyusun job deskripsi. Bagi pelaku BUMDES diperlukan agar dapat membuat lebih jelas akan peran dan tugas setiap orang, dengan

³⁵Abdul karim, *Peningkatan Ekonomi Desa melalui BUMDES* (Makasar:CV Nas Media pustaka, 2019),21

menyusun job deskripsi tersebut tugas dan tanggung jawab serta wewenang pemegang jabatan agar tidak terjadi kesalahan seperti terjadi duplikasi.

- b) Menetapkan sistem koordinasi. Koordinasi sangatlah dibutuhkan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam sebuah organisasi yang mana tujuannya agar dapat untuk mempersatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial kedalam satu tujuan yang lumrah.
- c) Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDES. Semua anggota yang terlibat dalam organisasi BUMDES dalam melaksanakan tugasnya harus memahami, menaati dan melaksanakan semua aturan kerja yang ada diorganisasi, maka diperlukan upaya untuk menyusun rencana yang dijadikan pedoman bagi pengelola agar dapat sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang ada di BUMDES.
- d) Menyusun desain sistem informasi, dalam lembaga BUMDES diperlukan penyusunan informasi tentang kinerja bagi pelaku operasional BUMDES, karena untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum terkait perkembangan usahanya maupun kinerja para pelaku usaha BUMDES.
- e) Mengurus legalitas hukum unit usaha BUMDES, dalam mendirikan program BUMDES legalitas hukum sangat diperlukan karena merupakan salah satu perintah dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan kegiatan usaha BUMDES agar dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik.

5. Peran badan usaha milik desa

Peran BUMDES merupakan sarana prasarana pengembangan dan pembangunan serta kekuatan ekonomi masyarakat desa, yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa. BUMDES berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa. BUMDES berperan sebagai landasan penguat ketahanan ekonomi yang berskala Nasional di mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian khususnya masyarakat desa. Peran BUMDES bagi Desa yang menjalankannya sebagai berikut:³⁶

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat BUMDES dan pemerintahan Desa.
- Menunjang tugas Pemerintah Desa untuk mengupayakan perkembangan sumber-sumber alam yang memiliki potensi dan meningkatkan kualitas SDM untuk bisa mengelola ekonomi yang ada di desa sehingga masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber sumber ekonomi.
- Menjadi perantara Pemerintah Desa untuk dapat menciptakan konsep untuk membangun kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan dibidang ekonomi.

5. Klasifikasi jenis jenis usaha BUMDES

BUMDES mempunyai beberapa macam yang dijadikan pilihan untuk dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang menarik berbagai peluang yang ada di pasar yang dapat menguntungkan. Produk yang dihasilkan haruslah mempunyai

³⁶David Prastyo, *Peran Bumdes dalam Membangun Desa*(Kalimantan Barat: CV Dermawati Press,2019),65

unggulan yakni produk yang memiliki berbagai kelebihan dan mempunyai ciri-ciri yang khas, sehingga pada akhirnya tujuan dari BUMDES dapat tercapai. Ada beberapa bisnis BUMDES yang yang cocok yang bisa dijadikan usaha BUMDES sebagai berikut:

- a) Usaha sosial, usaha ini merupakan usaha yang sangat sederhana karena usaha ini bergerak di bidang seperti layanan umum kepada Masyarakat contohnya seperti listrik Desa.
- b) Usaha penyewaan ialah yang usaha yang bergerak di bidang penyewaan yang bersifat membantu kebutuhan masyarakat Desa dan dapat untuk memperoleh laba asli dari Desa dari usaha penyewaan tersebut contohnya penyewaan alat transportasi.
- c) Usaha dagang dan produksi BUMDES dapat juga bergerak dalam menjalankan usaha di sektor penjualan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya mendirikan kios pupuk.
- d) Usaha perantara, BUMDES dapat menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat petani pada pasar yang lebih luas.
- e) Usaha bersama, BUMDES dapat menyelenggarakan usaha bersama yang mana BUMDES tersebut akan menjadi induk bagi unit-unit usaha Masyarakat Desa dalam skala lokal atau dapat melibatkan usaha Desa dalam pembangunan sistem usaha terpadu. Contohnya pengelolaan wisata.

- f) Keuangan, lembaga keuangan merupakan salah satu usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDES karena dapat membantu masyarakat untuk memperoleh akses finansial dengan mudah dan bunga yang rendah.³⁷

6. Tantangan BUMDES

Saat melakukan usaha BUMDES memiliki banyak permasalahan-pengelolaan Bumdes dapat dikatakan sulit karena ada masalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDES sering ditemui beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pengurus dan pengelola BUMDES yakni sebagai berikut:

1. Masalah pengaturan organisasi, di dalam sebuah organisasi perlu yang namanya sebuah aturan yang akan dijadikan pedoman untuk keberlangsungan kelancaran suatu usaha pengelolaan organisasi yang baik yang akan mendorong untuk kemajuan dan perkembangan usaha.
2. Menemukan dan mengembangkan potensi Desa, pada setiap desa pasti memiliki yang namanya potensi yang dapat dikembangkan, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya Manusia tantangan mengembangkan potensi Desa dapat dikatakan sulit karena menyatukan Masyarakat untuk mengembangkan Desa bukan masalah mudah karena banyak Masyarakat yang tidak mau untuk mengembangkan potensi Desa dengan berbagai macam alasan.
3. Masalah promosi, BUMDES yang pengelolaannya sudah baik dan memiliki hasil yang berkualitas sering masih mengalami kesulitan dalam

³⁷ Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes*, (Yogyakarta:CV Hikam Media Utama,2020),27

hal promosi. Promosi merupakan hal pengenalan dalam rangka memajukan usaha dan dagang, karena hal itu pelaku usaha BUMDES harus mencari peluang dan harus pandai mencari cara untuk melakukan promosi kepada konsumen.³⁸

9.Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

BUMDES adalah lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan badan asset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa. Pengaturan BUMDES diatur dalam pasal 213 ayat (1). UU No 32 tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Selain itu juga diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang BUMDES yaitu pasal 78-81 bagian kelima tentang badan usaha milik desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, sejak saat itu eksistensi BUMDES berlanjut dan diatur dengan Undang Undang sebagai berikut:³⁹

- a) Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 mengenai institusi keuangan mikro.
- b) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa.
- c) PP Nomor 43 tahun 2014 mengenai melaksanakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa.
- d) PP Nomor 47 tahun 2015 mengenai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa.

³⁸Raina Pranoto, *Digital Marketing BUMDES* (Yogyakarta: CV Hikam Media Utama, 2020), 57

³⁹Luh Putu parendra Indra Devi, Gede Mekse korri Arisena, "Jurnal hexago, vol 6 No 1 februari (2022): 14, <http://e-jurnal.unper.ac.id>

- e) Permendes Nomor 4 tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa.
- f) Permendes Nomor 4 tahun 2017 mengenai perubahan atas Permendes Nomor 22 tahun 2016 tentang “penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017”.
- g) Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang “penetapan prioritas penggunaan dana Desa tahun 2018”.

4. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah Mursalah secara istilah merupakan sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang mewujudkan dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung atau menolak dari perkara tersebut.⁴⁰

2. Syarat Masalah Mursalah

Menurut jumhur para ulama’ bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum ketika sudah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Masalah tersebut haruslah masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- b) Kemaslahatan tersebut merupakan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus baik yang bersifat untuk

⁴⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*(Jakarta:Kencana, 2017), 135

perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak atau khalayak umum.

- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist baik secara dhoir maupun batin.⁴¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴¹ Hendri Hermawan Adi Nugraha dan Mashud, "Al Maslahah Al Mursalah dalam penentuan hukum islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara maksimal yang mana untuk menggapai suatu tujuan dengan berbagai cara seperti mencari, mencatat, merumuskan serta menganalisis yang digunakan untuk menyusun suatu laporan.

Untuk mendapatkan sebuah kebenaran data data yang dapat dipercaya maka peneliti harus menggunakan sebuah metode yang sesuai dengan tujuannya yang mau dicapai. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan untuk menguji suatu kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah.⁴²

A. pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*, jika dilihat dari susunan katanya terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti melakukan kembali atau pengulangan, sedangkan kata *search* yang berarti melihat, mengamati, atau mencari sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.⁴³

Berdasarkan konteks penelitian serta fokus penelitian di atas maka peneliti menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan penelitian adanya data-data lapangan sebagai sumber utama seperti hasil dari wawancara dan

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981),5

⁴³Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Field Research untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Indonesia" *Jurnal Demensi Teknik Arsitektur* Vol 3No 1(Juli 2006) <http://demensi-petra.ac.id/index.php/ars/article/view/16458>

observasi. Penelitian ini merupakan penelitian jenis *field research* (lapangan), penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada tindakannya dan kenyataan yang terjadi disekitarnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif ini merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara pertimbangan tertentu dan teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data yang bersifat kualitatif dan hasil dari kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁴

Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (1994) Mendefinisikan adalah bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Erickson mendefinisikan penelitian kualitatif adalah berusaha untuk menemukan serta menggambarkan secara naratif kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dampak – dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap hidup mereka⁴⁵

Penelitian Deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya jenis penelitian

⁴⁴Albi Anggito & JohanSetiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jawa Barat: CV Jejak,2018),14.

⁴⁵Salmon Priaji Martana, "problematika penerapan field research untuk penelitian Arsitektur VernakularIndonesia" *jurnal deminsiteknik Arsitektur* "vol.3No1(juli2006), <http://dimensi.peartra.ac.id/index.php/ars/article/view/16458>

deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti dalam menggunakan jenis penelitian deskriptif masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat yang mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas.⁴⁶

Penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk memahami masalah masalah masyarakat dengan menciptakan gambaran secara kompleks dan menyeluruh sehingga menurut peneliti untuk berperan sebagai pelaku yang ditelitinya mampu membuat pembaca benar benar dapat merasakan pengalaman itu terjadi dalam gambaran dibenaknya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur lokasi penelitian ini dipilih karena ada pertimbangan bahwa Desa Gadingsari ini merupakan salah satu Desa yang sudah mendirikan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa pemilihan lokasi ini dikarenakan BUMDES tersebut sudah berjalan dalam beberapa tahun serta sudah menjalankan beberapa program yang sudah berjalan dengan baik tapi belakangan ini BUMDES di Desa Gadingsari mengalami penurunan bahkan dikatakan sudah tidak berjalan lagi dan dipilihnya lokasi Gadingsari ini Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ialah belum pernah penelitian yang serupa.

C. Subjek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat dan pelaku usaha badan usaha milik desa (BUMDES) yang berada di Desa Gadingsari

⁴⁶Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7

Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang mengetahui, mengalami dan yang terlibat didalamnya dalam usaha BUMDES.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer, sementara data yang berasal perpustakaan dan data dokumentasi lainnya yang berkaitan serta memberikan informasi mengenai penelitian ini akan dijadikan data sekunder.

Dalam penelitian ada beberapa tahapan dalam teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena penelitian. Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif.

Menurut Creswell Observasi adalah sebuah proses pengumpulan informasi langsung tanpa ujung yang dilakukan dengan mengamati orang dan tempat di sebuah penelitian.⁴⁷

Observasi adalah deskripsi sistematis dari peristiwa, perilaku, dan artefak dari sebuah pengaturan sosial oleh karena itu, observasi sangat diperlukan untuk data tentang orang , proses dan budaya . Patton menegaskan bahwa observasi merupakan salah satu metode penelitian paling penting untuk memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti

⁴⁷ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 78

dengan lebih baik. Tujuan melakukan observasi adalah untuk mendeskripsikan pengaturan yang dipelajari aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁴⁸

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif yang mana dalam penelitian ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Adapun untuk mendapatkan data peneliti menggunakan metode observasi sebagai berikut:

- a) Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai rumusan masalah ini.
- b) Observasi langsung di lokasi penelitian yakni di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

2. Teknik Wawancara

Menurut Lexy J Moleong wawancara percakapan dengan maksud tertentu pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung secara tatap muka untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang didapat menjelaskan permasalahan penelitian.⁴⁹

Wawancara merupakan mengumpulkan data melibatkan presentasi rangsangan lisan, verbal metode ini dapat digunakan melalui wawancara

⁴⁸Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Jawa Barat:CV Jejak, 2020),163.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2016),231

pribadi dan jika mungkin wawancara melalui telepon. Ada beberapa macam wawancara yaitu:⁵⁰

1. Wawancara pribadi metode wawancara ini membutuhkan seseorang yang dikenal sebagai pewawancara metode pengumpulan informasi melalui wawancara pribadi biasanya dilakukan dengan cara yang terstruktur.
2. Wawancara tidak terstruktur metode wawancara yang mana pewawancara diberikan kebebasan lebih luas untuk bertanya.

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur dan tak terstruktur adapun data data yang ingin diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara ini yakni sebagai berikut:

- a) Tentang pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso
- b) Tentang efektivitas pengelolaan BUMDES Desa Gadingsari kecamatan pakem kabupaten bondowoso menurut perundang undangan
- c) Tentang pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif masalah mursalah di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan otentik yang bisa dibuktikan dan bisa dijadikan bukti secara hukum yang mana dokumentasi tersebut berisi data data yang lengkap dan nyata.⁵¹

⁵⁰Tarjo,S,*Metode Penelitian*(Yogyakarta: CV Budi Utama,2019),96

⁵¹ Sugiyono,*Metode Penelitian Kualitatif*,329

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, film gambar dan karya karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian bagian (*decomposition*). Analisis data didefinisikan sebagai usaha untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau ciri ciri dari data tersebut mudah untuk dimengerti dan berguna dalam rangka untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Dengan demikian teknik analisis data dapat diterjemahkan sebagai cara untuk menganalisis terhadap data, dengan maksud mengelola data tersebut menjadi suatu informasi sehingga karakteristik atau ciri-ciri datanya dapat dengan mudah dimengerti serta bermanfaat untuk menjawab masalah masalah yang berkaitan dengan penelitian baik, yang menyangkut dengan deskripsi data maupun membuat induksi atau menarik kesimpulan.⁵²

Menurut Miles Huberman dan Saldana dalam menganalisis terdapat tiga macam teori yakni:⁵³

1. Kondensasi data

Dalam proses kondensasi data ini dilakukan setelah peneliti selesai melakukan wawancara dan sudah mendapatkan data data yang tertulis yang terdapat di lapangan yang mana transkrip hasil wawancara tersebut dipilah pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan.

⁵²Tarjo,S, *Metode Penelitian*(Yogyakarta: CV Budi Utama,2019), 103

⁵³Miles Huberman dan Saldana,*Qualitative Data Analysis*,(America: SAGE Publication,,2014),14

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengorganisasian, penyatuan dan informasi yang disimpulkan dengan penyajian data ini dapat membantu memahami dalam menganalisis yang lebih baik.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam melakukan penelitian, peneliti dari awal sampai akhir dapat mengumpulkan data data yang mana ketika sudah didapatkan dari awal hingga akhir nantinya dapat ditarik kesimpulan pada bagian akhir.

F. Keabsahan Data

Sesuatu yang dianggap penting didalam sebuah penelitian adalah terkait keabsahan data. Keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah tuduhan kepada konsep penelitian kualitatif yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah. Akan tetapi, keabsahan data merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat terpisahkan dari penelitian kualitatif.⁵⁴

Dalam pengujian keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber merupakan menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

1. Triangulasi Sumber

Yaitu dengan cara menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk diketahui kebenarannya.⁵⁵

⁵⁴Arnold Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat" *jurnal ilmiah kesehatan masyarakat* vol 12 edisi ke 3 (2020),147.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal.274

Bentuk operasional dari triangulasi sumber ini adalah dengan melakukan wawancara dan melakukan observasi. Peneliti dalam melakukan observasi dapat dilakukan seperti observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, dan gambar atau foto.

2. Triangulasi Teknik

Yakni dengan mengecek kepercayaan penemuan dari hasil penelitian untuk mendapatkan dari sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama.⁵⁶

Triangulasi teknik disini dapat dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara secara detail, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serampak.

G. Tahap Tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak terlepas dari tahap tahap penelitian yang harus diikuti menguraikan tahap tahap penelitian yang memberikan gambaran tentang keseluruhan dari perencanaan pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data dan penulisan laporan.

Bogdan yang dikutip Moleong menyatakan pendapatnya tentang tahapan penelitian kualitatif bahwa ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu, tahapan pra lapangan, tahapan kegiatan lapangan dan tahapan penyusunan laporan.

⁵⁶Lexy J.Meleong, Metode Penelitian Kualitatif Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),331

1). Tahapan Pra Lapangan

Pra lapangan adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum peneliti masuk ke lapangan objek studi. Dalam hal ini terdapat 7 hal yang harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah sebagai berikut:

a). Menyusun rancangan penelitian

secara umum isi rancangan tersebut meliputi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, pemilihan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, penentuan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan penelitian dan rancangan keabsahan data.⁵⁷

b). Memilih lapangan penelitian

Cara terbaik dalam menentukan lapangan ialah dengan cara mempertimbangkan teori substantif dengan langsung ke tempat lapangan yang akan diteliti apakah terdapat kesesuaian teori substantif dengan kenyataan dilapangan.

c). Mengurus perijinan

dalam mengurus perizinan ini harus mencantumkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

d). Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Dalam hal ini dimaksudkan agar supaya peneliti tidak bertindak ceroboh dan sesuka hati.

⁵⁷Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: Uin Maliki Press, 2010), 281.

e).Memilih dan memanfaatkan informan

Dalam hal ini memilih dan memanfaatkan informan sangat berguna sekali untuk mendapatkan informasi dari tempat lokasi yang akan diteliti.

f). Menyiapkan perlengkapan penelitian

Dalam hal ini peneliti hendaknya menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian agar supaya tidak ada hambatan dalam peralatan dibutuhkan.

g). Persoalan etika penelitian

Etika merupakan hal yang paling esensial dalam penelitian karena baik buruknya hasil penelitian ditentukan oleh faktor ini.

2).Tahapan pelaksana

- a. Tahap Reduksi, adalah peneliti merangkum dan menentukan beberapa data yang sesuai dengan penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil dari setiap data yang didapatkan akan padat,jelas dan lebih berfokus pada hal hal yang dibutuhkan. Pada tahapan ini akan memudahkan peneliti untuk mencari

data yang dibutuhkan.

- b. Tahap Display, pada tahapan ini menyajikan data boleh dengan bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya tujuan dari pendisplayan data ini adalah memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi merencanakan kerja selanjutnya apa yang sudah dipahami.

- c. Kesimpulan dan Verifikasi, merupakan tahapan terakhir dalam penelitian kualitatif. Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan cara mencari hubungan persamaan dan perbedaan

untuk kemudian untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.⁵⁸

3). Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil data data yang diperoleh baik dari wawancara, observasi, dokumentasi yang diperoleh dilapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁸ Jagianto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Analisis data* (Yogyakarta: Andi anggota IKPI, 2018), 49

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

a) Sejarah Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Sejarah Desa Gadingsari tidak terlepas dari orang madura yang konon katanya mengembara ke tanah jawa. Orang yang berasal dari madura inilah yang melakukan pembukaan lahan pertama kali di Desa Gadingsari yakni dua orang pengembara yaitu bernama bujuk Sayyid Hasan dan bujuk Rancang dimana keduanya ini asli berasal dari pulau Madura. Pada suatu saat kemudian bujuk Sayyid Hasan menikah dengan orang jawa yang berasal dari Bondowoso kemudian temannya yakni bujuk Rancang juga menikah dengan orang Bondowoso dimana mereka setelah menikah pada waktu kemudian mempunyai anak sehingga Desa yang dibabat menjadi bertambah jumlah yang menempatnya kemudian Desa Gadingsari menjadi ramai dan jadi sebuah Desa yang bernama Desa Gadingsari.⁵⁹

b) Keadaan Geografis Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Secara geografis Desa Gadingsari terletak Kecamatan Pakem yang sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Petung dan sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Kupang dan Ardisaeng serta sebelah timurnya berbatasan dengan

⁵⁹Sumber, Profil Desa Gadingsari Pakem Bondowoso.

Desa Pakem dan sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Tonggul kabupaten Situbondo. Desa Gadingsari memiliki luas wilayah sekitar 456,84 ha yang terdiri dari 23 RT, 9RW dan terdiri dari 9 Dusun yakni:

- 1) Dusun Pinangatap
- 2) Dusun Piangatap II
- 3) Dusun Krajan
- 4) Dusun Krajan II
- 5) Dusun Stapai
- 6) Dusun Stapai II
- 7) Dusun Kebunan
- 8) Dusun Kebunan II
- 9) Dusun Kemiri

Desa Gadingsari memiliki luas wilayah sekitar 456,84 ha dengan rincian sebagai berikut:⁶⁰



Table 4.1

UNIVERSITAS Rincian luas wilayah NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER		
1	Tanah Sawah	72 ha
2	Tanah kering / Tegal	321,84 ha
3	Pemukiman	63 ha

c) Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gadingsari dapat teridentifikasi dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti, petani, buruh tani,

⁶⁰Sumber, Profil Desa Gadingsari Pakem Bondowoso.

pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pedagang, pensiunan, buruh bangunan, peternak dll yang tidak menetap. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagai berikut:

Table 4.2
Mata pencaharian penduduk Desa Gadingsari

Tahun 2022

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase dari total jumlah penduduk
1	Petani	244	09,71 %
2	Buruh tani	749	29,81 %
3	Pegawai negeri sipil	2	00,07 %
4	Karyawan swasta	17	00,67 %
5	Pedagang	16	00,63 %
6	Wirausaha	-	-
7	Pensiunan	3	00,11 %
8	Tukang Bangunan	25	00,25 %
9	Peternak	6	00,23 %
10	Lain lain / tidak menetap		
	Jumlah	1.062	42,27

d) Keadaan Demografi Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten

Bondowoso

Berdasarkan data administrasi Desa jumlah penduduk Desa Gadingsari berjumlah sebanyak 4.183 jiwa dengan rincian penduduk jenis laki laki berjumlah

2.007 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis perempuan berjumlah sebanyak 2.176 jiwa.⁶¹

Tabel 4.3
Jumlah penduduk tahun 2022

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki laki	2.007	49,08 %
2	Perempuan	2.176	50,02 %
	Jumlah	4183	100 %

e) Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Masyarakat Desa Gadingsari Memeluk Agama Islam dengan penganut aliran Nahdlatul Ulama' (NU) masyarakat Desa Gadingsari Disetiap malam selasa dan jum'at selalu mengadakan pengajian.

f) Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan dan perekonomian sehingga akan membuka sebuah lapangan pekerjaan sehingga akan membantu program pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru guna untuk mengatasi pengangguran. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata rata pendidikan masyarakat Desa Gadingsari.⁶²

⁶¹Sumber : laporan bulanan kependudukan Desa Gadingsari Kecamatan Pakem, Tahun 2022

⁶²Sumber, Profil Desa Gadingsari Pakem Bondowoso.

Tabel 4.4
Tingkat pendidikan Desa Gadingsari 2022

No	Keterangan	Jumlah
1	Belum Sekolah	199 orang
2	Pernah sekolah tapi tidak tamat	1419 orang
3	Tamat SD / sederajat	1256 orang
4	Tamat SLTP/sederajat	871 orang
5	Tamat SLTA/sederajat	754 orang
6	Tamat D I	-
7	Tamat D 2	-
8	Tamat D3	1 orang
9	Tamat S1	46 orang
10	Tamat S2	2 orang
11	Tamat S3	-
	Jumlah	4548 orang

Tabel 4.5

Jumlah Instansi Pendidikan Desa Gadingsari

Tahun 2022

No	Nama	Jumlah
1	Sekolah TK	2 Unit
2	Sekolah SD / sederajat	2 Unit
3	Sekolah SLTP/ sederajat	1 Unit
4	Sekolah SLTA / sederajat	1 Unit
5	Sekolah PT	-
6	Sekolah RA	1 Unit
	Jumlah	7 unit

g. Profil BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari

A. Identitas Badan Usaha Milik Desa Gadingsari

Nama Perusahaan : BUMDES Mitra Usaha

Peraturan Desa : Peraturan Desa Gadingsari

Tahun berdiri : 25 februari 2018

Status Kantor : Balai Desa bersebelahan dengan kantor Desa

Alamat : Jln Gadingsari No. 04- Pakem- Bondowoso

Lembaga Desa Gadingsari

BUMDES Mitra Usaha adalah usaha yang dilakukan oleh Desa yang berbentuk Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Gadingsari.⁶³

B. Kedudukan dan wilayah kerja BUMDES Mitra Usaha

BUMDES Mitra Usaha berkedudukan di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUMDES Mitra Usaha memiliki wilayah kerja yang mencakup di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

C. visi dan misi BUMDES Mitra Usaha

Visi BUMDES Mitra Usaha

- Terwujudnya BUMDES Gadingsari sebagai badan usaha yang profesional guna taraf hidup masyarakat Desa Gadingsari.

⁶³Sumber , Profil BUMDES Mitra Usaha, Desa Gadingsari Pakem Bondowoso 2018


Misi BUMDES Mitra Usaha

- Meningkatkan perekonomian Desa Gadingsari
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Gadingsari.

D. Tujuan BUMDES Mitra usaha

Dengan berdirinya BUMDES Mitra Usaha yang didirikan pada tanggal 25 februari tahun 2018 sampai batas waktu yang tak terhingga, yang bertepatan di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. BUMDES Mitra Usaha didirikan berlandaskan Undang Undang yang berlaku yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa yang ada di Indonesia. Tujuan dari BUMDES Mitra Usaha ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Gadingsari.

E. Struktur Organisasi BUMDES Mitra Usaha⁶⁴



B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Menjelaskan fakta serta kesimpulan yang dicapai dengan menggunakan teknik dan prosedur yang akan diuraikan pada bab ini yang berisikan deskripsi informasi yang diberikan oleh para informan yang sesuai dengan yang ditanyakan oleh peneliti dan hasil dari analisis temuan peneliti akan disajikan sebagai data yang berupa tema berulang, pola, dan motivasi yang terdapat pada data selain itu, hasilnya mungkin disajikan sebagai kategori struktur, penjelasan dan tipologi.

1. Bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES MITRA USAHA) Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan organ dalam upaya untuk meningkatkan di bidang ekonomi khususnya masyarakat Desa lokal dengan bermacam macam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi yang berada di desa dengan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada di desa sehingga dapat membantu pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Gadingsari. BUMDES Mitra Usaha ini dikelola oleh Pemerintahan Desa Gadingsari bersama masyarakat, dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha ini mengikut sertakan masyarakat yang mau bekerja sama yang memiliki kemampuan untuk mengelola

badan usaha untuk meningkatkan perekonomian yang dimiliki oleh desa agar supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha melakukan pengelolaan berdasarkan dari hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat yang ikut serta untuk mengambil keputusan yang disepakati bersama dalam melakukan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari.

Sebagaimana hasil dari kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Kepala Desa yakni Bapak Buhairi mengatakan:

“Di Desa Gadingsari ini mas Sebelum mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pemerintahan Desa Gadingsari melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama masyarakat Desa Gadingsari yakni membahas mengenai mau melakukan pendirian BUMDES”⁶⁵

Hasil dari wawancara bersama Bapak Buhairi selaku kepala Desa Gadingsari Dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintahan Desa Gadingsari Sebelum mendirikan usaha yang dikelola oleh Pemerintahan Desa Gadingsari yakni BUMDES. Pemerintahan Desa Gadingsari mengadakan musyawarah bersama Masyarakat yakni terkait ingin mendirikan sebuah BUMDES dengan nama BUMDES Mitra Usaha. Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang berbunyi:⁶⁶“Pendirian BUMDES disepakati melalui musyawarah desa”

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi;” BUMDES didirikan berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”

⁶⁵Buhairi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 Agustus 2023

⁶⁶Undang-undang No 6 Tahun 2014

Selanjutnya wawancara bersama Sekretaris Desa yakni Bapak Revi / Buniman beliau mengatakan bahwasanya:

“Di Desa Gadingsari ini mas ketika sudah melakukan musyawarah mengenai pendirian BUMDES Mitra Usaha kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai gambaran dalam melakukan pengelolaan BUMDES menjelaskan kepada masyarakat tujuan dan manfaat dari dibentuknya BUMDES Mitra Usaha ini.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha sebelumnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat menjelaskan tentang gambaran dan tujuan mendirikan BUMDES Mitra Usaha serta memberikan pembelajaran tentang BUMDES, kemudian setelah melakukan hal tersebut dapat direncanakan terkait rencana program kedepannya berkaitan dengan BUMDES Mitra Usaha.

Penulis juga melakukan wawancara bersama masyarakat yakni bapak Supyatin yang ikut sosialisasi tentang bagaimana pendirian dan pengelolaan BUMDES beliau mengatakan:

“engkok cong selakoh masyarakat neng eddhisah gedong riyah bektok ruah norok kumpulan seepabedeh bhereng pak tenggih neng ebalai dhisah seebahas ruah masalah BUMDES cong dhisah ruah mabede’eh BUMDES can cong seanyaman BUMDES Mitra Usaha ruah”⁶⁸

Translate

“Saya mas sebagai masyarakat Gadingsari pada saat waktu ikut sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah Desa Gadingsari Dalam sosialisasi tersebut memberikan pembelajaran dan pemahaman mengenai gambaran serta tujuan didirikannya BUMDES Mitra Usaha”

Hasil dari wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Gadingsari yakni dengan bapak Supyatin dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintahan Desa

⁶⁷Buniman, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 Agustus 2023

⁶⁸Supyatin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 14 Agustus 2023

Gadingsari sebelum mendirikan BUMDES Mitra Usaha terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan pemahaman mengenai adanya sebuah BUMDES sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti dari manfaat adanya sebuah BUMDES di Desa Gadingsari.

Wawancara bersama bendahara Pemerintahan Desa Gadingsari yakni Bapak Siman beliau mengatakan

“Gini mas BUMDES yang ada di Desa Gadingsari ini setelah melakukan sosialisasi tahap selanjutnya melakukan pembentukan kepengurusan BUMDES Mitra Usaha di dalam pembentukan kepengurusan ini dicarikan orang yang bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan kepengurusan BUMDES Mitra Usaha”⁶⁹

Jadi hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Gadingsari sesudah melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat, kemudian melakukan pembentukan kepengurusan yang akan mengelola BUMDES Mitra Usaha. Desa Gadingsari Dalam membentuk kepengurusannya Pemerintahan Desa Gadingsari memilih orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab dalam mengelola BUMDES Mitra Usaha tersebut.

Hasil wawancara selanjutnya tetap bersama bendahara desa beliau mengatakan bahwa:

“Setelah itu mas setelah sosialisasi dilakukan dan kepengurusannya dibentuk tentang BUMDES kemudian melakukan pencarian calon para pelaku usaha BUMDES Mitra Usaha dengan memilih Masyarakat yang mengerti dan menguasai ilmu tentang usaha yang akan dilakukannya terkait program BUMDES Mitra Usaha”⁷⁰

Berkaitan dengan hasil dari wawancara ini peneliti dapat disimpulkan bahwasanya BUMDES Mitra Usaha ini setelah melakukan sosialisasi terkait dan pembentukan kepengurusan atau pengelola tentang BUMDES Mitra Usaha, kemudian

⁶⁹Siman, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 19 Agustus 2023

⁷⁰Siman, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 19 Agustus 2023

melakukan pencarian para pelaku usaha yang akan mengurus dan mengelola usaha yang akan dijalankan oleh BUMDES Mitra Usaha. Tentunya memilih orang yang mengerti dan menguasai ilmu terhadap usaha yang akan dilakukan berkaitan dengan usaha BUMDES Mitra Usaha agar dapat berjalan dengan yang diinginkannya.

Wawancara dengan ketua BUMDES Mitra Usaha ibu Subaidah dalam melakukan pengelolaannya beliau menyampaikan bahwa:

“Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha Ini mas dilakukan dengan cara transparansi agar semua pihak yang terlibat dan masyarakat dapat mengetahuinya bagaimana perkembangannya dalam menjalankan program program usaha yang sudah ditentukan”⁷¹

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Gadingsari dalam menjalankan usaha dari program BUMDES Mitra Usaha dalam pengelolaannya dilakukan dengan transparan, yakni agar semua yang akan dilakukan dalam usaha BUMDES Mitra Usaha ini dapat diketahui oleh semua masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dan perkembangannya.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan tetap bersama ketua BUMDES Mitra Usaha beliau mengatakan:

“Didalam melakukan pengelolaan usaha dari program BUMDES Mitra Usaha dalam menjalankannya terdiri dari anggota pengurus BUMDES Mitra Usaha bersama masyarakat yang sudah dipilih untuk melakukan pengelolaan dari unit usaha yang telah ditentukan oleh BUMDES Mitra Usaha”

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan usaha dari program BUMDES Mitra Usaha melibatkan beberapa orang untuk menjalankan unit usaha dari BUMDES ini, yakni melibatkan anggota pengurus BUMDES Mitra Usaha bersama masyarakat yang sudah ditentukan yakni

⁷¹Subaidah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 20 Agustus 2023

masyarakat yang mempunyai wawasan dan ilmu mengenai pengelolaan BUMDES.

Wawancara dilakukan bersama sekretaris BUMDES Mitra Usaha yakni bapak Andhy Wijaya mengatakan dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha bahwa :

“Unit Usaha yang dijalankan dari program BUMDES Mitra Usaha ini mas yakni dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Gadingsari ini, yaitu usaha pembuatan kerajinan yakni pembuatan sapu dan penyewaan terop yang mana dalam menjalankan usaha ini dilakukan oleh pengurus BUMDES Mitra Usaha bersama masyarakat dan untuk pembuatan kerajinan sapu kebanyakan dalam menjalankannya yaitu masyarakat itu sendiri”⁷²

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha, BUMDES ini dalam menjalankan usahanya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Gadingsari ini, yaitu bergerak dibidang pembuatan kerajinan pembuatan sapu dan sewa menyewa terop. Di mana dalam menjalankan usaha ini dilakukan oleh pengurus BUMDES itu sendiri bersama masyarakat Desa Gadingsari dan khusus di bidang kerajinan pembuatan sapu ini dalam pengelolannya itu mayoritas dilakukan oleh masyarakat Desa Gadingsari sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama bendahara BUMDES

Mitra Usaha yakni Bapak A Khoirul Anam mengatakan bahwasanya :

“Dalam menjalankan program usaha dari BUMDES Mitra Usaha ini mas yakni melakukan sistem bagi hasil yaitu antara pengelola dan Pemerintah Desa Gadingsari karena semua modal dari Pemerintah Desa masyarakat hanya pengelolaanya saja”⁷³

⁷²Andhy Wijaya, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Agustus 2023

⁷³A Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Agustus 2023

Dari hasil wawancara bersama bendahara BUMDES Mitra Usaha diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pembuatan sapu nantinya dari hasil penjualan sapu tersebut, hasilnya dibagi dua yakni antara pengelola (masyarakat) dengan Pemerintah Desa karena seluruh modal dari usaha yang dijalankan berasal dari Pemerintah Desa Gadingsari.

Wawancara bersama tetap bersama bendahara BUMDES Mitra Usaha mengenai sistem penjualannya ketua BUMDES mengatakan:

“Hasil dari pembuatan sapu tersebut sistem penjualannya dijual kepada pedagang sapu keliling dimana penjualannya dijual diluar kota”
Wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penjualan dari hasil BUMDES Mitra Usaha yakni pembuatan sapu dalam sistem penjualannya, yakni dijual kepada para pedagang sapu keliling karena para pedagang sapu keliling tersebut dijual lagi diluar kota Bondowoso.

2. Efektivitas Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha Di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Menurut Perundang undangan

Peraturan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa ada begitu banyak payung hukum mengenai BUMDES di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab X pasal 87 sampai 90 dan Undang Undang 43 Tahun 2014 Bab VIII dari pasal 132 sampai 142 serta peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah desa yang ada di Indonesia begitu banyak dimana, setiap masing masing desa memiliki potensi yang berbeda beda sehingga harus diatur sesuai potensi yang dimiliki oleh masing masing desa yang ada di Indonesia salah satunya di Desa Gadingsari.

Peraturan mengenai Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pendiriannya, pengurusannya dan pengelolaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dalam mendirikan dan melaksanakan pengelolaannya berpatokan pada Nomor 6 Tahun 2014 Bab X pasal 87 sampai 90 serta peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Jadi BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari sudah melaksanakan perintah sebelum mendirikan BUMDES Mitra Usaha yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab X pasal 88 dan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Bab 78 pasal 7 yaitu sebelum mendirikan Badan Usaha Milik Desa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai BUMDES.

Pemerintahan Desa Gadingsari Dalam melakukan pembentukan kepengurusan BUMDES Mitra usaha dilakukan berdasarkan Undang-Undang yakni memilih orang-orang yang bisa menjalankan tugasnya dan tidak memiliki jabatan di bagian Pemerintahan Desa karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 132 yang berbunyi pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan antara Pemerintahan Desa dengan kepengurusan BUMDES, jadi Pemerintahan Desa Gadingsari sudah menjalankan perintah yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah dalam pembentukan kepengurusan susunan BUMDES.

Dalam melakukan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha melakukan prinsip prinsip seperti transparan dalam melakukannya, dilakukan secara gotong royong, memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa, penyertaan modalnya yang mana dari pemerintahan desa dan hasil dari keuntungan dari BUMDES Mitra Usaha tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dengan adanya BUMDES Mitra Usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan. Dengan melakukan prinsip prinsip tersebut di dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menjalankan dengan peraturan peraturan yang sesuai dengan Undang-undang BUMDES.

Sedangkan dalam pengawasan dalam menjalankan operasional terhadap pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang dijalankan di Desa Gadingsari kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas terhadap usaha yang dijalankan oleh para operasional BUMDES Mitra Usaha. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala desa beliau mengatakan:⁷⁴

“Salah satu penyebab terjadinya hambatan ini mas aturan yang ada kurang dipatuhi berkaitan dengan pengawasan sehingga terjadi ketidakhadiran BUMDES disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap para pelaku dan pengurus BUMDES Mitra Usaha”

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di dalam bentuk pengawasan terhadap operasional yang dijalankan dari program BUMDES Mitra Usaha kurang maksimal sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi “seorang pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat 2 merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

⁷⁴Buhairi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 26 Agustus 2023

BUMDES”. Jadi tugas dan wewenang seorang pengawas harus mampu dan bertanggung jawab terhadap tugasnya yang telah diberikan oleh pemerintahan desa, agar supaya program yang telah dijalankan oleh BUMDES dapat berjalan dengan baik dan dapat memajukan program yang ada.

Sehingga dampak yang yang dialami BUMDES Mitra Usaha yang di akibatkan oleh kurangnya pengawasan terhadap para pelaku dalam menjalankan program program tersebut yang kurang patuh terhadap peraturan prundang undangan sehingga berdampak terhadap usaha usaha yang di jalankan hal ini sesuai dengan wawancara penulis bersama bersama kepala desa selaku penasehat beliu mengatakan:

“Salah satu penyebab terjadinya hambatan ini mas terhadap kemajuan BUMDES Mitra Usaha disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap para pelaku dan pengurus BUMDES Mitra Usaha”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya salah satu faktor pengambat terhadap kemajuan BUMDES Mitra Usaha dikarenakan sistem pengawasannya masih kurang optimal terhadap para pelaku yakni pengurusan dan para pengelola sehingga akibat kurangnya sistem pengawasan terhadap para pengurus dan para pelaku pengelolaan dalam kinerjanya menyebabkan kurang optimal sehingga dalam menjalankan program program dari BUMDES Mitra Usaha kurang optimal sehingga menjadi penghambat terhadap kemajuan BUMDES Mitra Usaha. Adapun tugas pengawas menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 31 ayat 2 berbunyi” mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurus BUMDES, melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan BUMDES, dan memberikan keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa.

Akibat penegakan hukumnya kurang optimal dalam menjalankan peraturan undang undang mengenai BUMDES Mitra Usaha mengakibatkan dampak yang menghambat kemajuan BUMDES Mitra Usaha hal ini sesuai wawancara penulis bersama penasehat BUMDES Mitra Usaha yaitu Bapak Buhairi beliau mengatakan:

“BUMDES yang ada di Desa Gadingsari ini mas ketika dalam melakukan pencatatan pelaporan keuangan bulanan ada beberapa kendala yakni tidak selalu setiap bulan dilakukan pencatatan laporan keuangan sehingga uang yang masuk dan keluar tidak diketahui secara detail”⁷⁵

Hasil wawancara yang dilakukan bersama penasehat BUMDES Mitra Usaha dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu penghambat yaitu adanya laporan keuangan yang tidak teratur dalam membuat laporan keuangan yang menurut peraturan BUMDES Mitra Usaha laporan harus dilakukan setiap bulan tapi kenyataanya laporan keuangan tersebut tidak dilakukan secara rutin setiap bulan sehingga berdampak ketidak jelasan antara uang yang masuk dan keluar yang menyebabkan ketidak keterbukaan ketika melakukan pelaporan keuangan. Sedangkan menurut Undang-undang tugas dari operasional BUMDES menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 58 ayat 3 “laporan posisi keuangan sementara dan perhitungan laba rugi sementara serta, penjelasannya”. Dan peraturan Desa Gadingsari Nomor 3 tahun 2018 menyebutkan “Pelaporan keuangan dilaporkan setiap bulan”

Selain itu penulis wawancara bersama kepala Desa menanyakan terkait dengan laporan pertanggung jawaban kepengurusan dan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang harus dilaporkan kepada Kepala Desa beliau mengatakan:

⁷⁵Buhairi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 26 Agustus 2023

“Terkait laporan ini mas di dalam melaporkan pertanggungjawabannya kepengurusan dan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gading ini ketika BUMDES ini didirikan untuk laporannya itu rutin mas tapi tapi dalam beberapa waktu kemudian laporan ini sudah tidak rutin bahkan tidak ada laporan sama sekali terkait pengelolaan BUMDES ini”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya terkait laporan pertanggung jawaban kepengurusan dan pengelolaan BUMDES Mitra Usaha ketika masih baru mendirikan BUMDES Mitra Usaha terkait laporan yang harus dilaporkan kepada Kepala Desa yang secara berkala itu berjalan dengan lancar, namun dalam beberapa waktu kemudian laporan yang harus dilaporkan kepada Kepala Desa sudah tidak berjalan dengan rutin bahkan dalam waktu kemudian tidak ada laporan terkait pengelolaan BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 pasal 138 ayat 2 menyebutkan “Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggung jawaban kepengurusan dan pengelolaan BUMDES kepada desa”

Di Desa Gadingsari ini selain pengawasannya kurang efektif yang mengakibatkan beberapa dampak penurunan hasil dari program BUMDES Mitra Usaha juga di sebabkan oleh faktor dari luar hal ini diungkap oleh bapak Buniman selaku sekdes mengatakan bahwasanya:

“Berkaitan dengan ketidakhadiran BUMDES Mitra Usaha ini mas salah satunya juga disebabkan oleh adanya usaha yang serupa seperti halnya produksi sapu itu juga bukan hanya BUMDES Mitra Usaha, akan tetapi masyarakat sendiri juga ada yang memproduksinya sendiri khususnya di Desa Gadingsari ada sekitar 6 sampai 7 orang masyarakat yang memproduksi di rumah mereka sendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kemunduran usaha BUMDES karena tidak bisa dipungkiri akan terjadi persaingan. Sedangkan usaha sewa menyewa terop itu sama dengan sapu bukan hanya BUMDES Mitra Usaha yang punya tetapi ada beberapa masyarakat Desa Gadingsari Yang juga punya sewa menyewa terop seperti BUMDES.”⁷⁶

⁷⁶Buniman, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Agustus 2023

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh bapak Buniman bahwasanya kemunduran BUMDES Mitra Usaha dari faktor eksternal disebabkan oleh banyaknya usaha usaha yang sama sehingga terjadinya persaingan yang tidak dapat dipungkiri. Dalam sebuah usaha tentunya semakin banyaknya persaingan akan berdampak pada menurunnya penjualan ataupun penyewaan karena masyarakat terkadang akan memilih sesuatu yang baru dan mereka nilai sesuatu tersebut lebih menarik. Banyaknya pelaku usaha yang berpindah ke produsen lain dalam hal ini yaitu produksi sapu yang diproduksi oleh BUMDES Mitra Usaha menyebabkan hasil dari produksi dari BUMDES banyak yang tidak terjual sehingga menyebabkan BUMDES Mitra Usaha tidak berjalan.

Wawancara tetep bersama Bapak buniman beliu mengatakan

“Dan ini mas yang mempengaruhi faktor eksternal untuk kemajuan BUMDES Mitra Usaha yang ada di Gading ini mas minimnya anggaran untuk pengelolaan BUMDES ini dan masih ada beberapa orang masyarakat kurang percaya terhadap peran manfaat dari usaha BUMDES Mitra Usaha ini mas”

Dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor eksternal penghambat

untuk kemajuan BUMDES Mitra Usaha ini disebabkan minimnya anggaran yang disediakan dan masih ada beberapa masyarakat yang kurang percaya terhadap peran atau manfaat dari adanya BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari, sehingga dapat menyebabkan dampak ketidak majuan dari BUMDES.

3. Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif Masalah

Mursalah

Bumdes adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berasal dari kekayaan yang dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset,

jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat desa, oleh karena itu dibentuklah badan usaha milik desa yang disebut BUMDES. Bumdes sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan dirinya. disisi lain Pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia masyarakat desa untuk berpartisipasi mengelola BUMDES.

Peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso sudah dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui penyediaan jasa, kebutuhan pokok, industri kreatif, penyediaan kebutuhan pertanian dan membuka lapangan pekerjaan melalui BUMDES Mitra Usaha. BUMDES ini telah berperan di Desa tersebut sebagai mana hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Gadingsari yakni bapak Nisa beliau berkata:

“Ghen bedenah BUMDES Mitra Usaha riyah cong engkok riyak pas endik kelakuan aghebey posapoh darih haselal akohpo sapoh riyah con gengkok bisa endik penghaselan tambe'en ariyah cong sangat aghunah”⁷⁷

Translate

“ Dengan adanya BUMDES Mitra Usaha ini mas saya sendiri merasakan sangat terbantu karena dengan adanya BUMDES ini yang bergerak dibidang pembuatan sapu saya bisa punya pekerjaan dari pekerjaan ini saya penghasilan tambahan yang membantu perekonomian saya”

Dari wawancara yang dihasilkan di atas bersama masyarakat dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari Dapat membantu masyarakat Desa Gadingsari, karena BUMDES tersebut menjadi salah satu pembuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat bekerja untuk membuat kerajinan sapu tersebut sehingga dapat menjadi salah satu penghasilan tambahan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat Gadingsari.

⁷⁷Pak Nisa, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Agustus 2023

Hal ini sangat di anjurkan dalam islam karena BUMDES dapat dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁷⁸

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan akan diperoleh bagi siapa saja yang mau berbuat amal kebaikan, tanpa harus membeda bedakan baik yang laki laki maupun perempuan maupun dan tidak membeda bedakan status sosialnya. Maka dari itu siapa saja yang melakukan perbuatan amal kebaikan dan beriman kepada Allah SWT maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan bagi orang orang yang mengerjakan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.

Selain itu lapangan pekerjaan yang diberikan oleh BUMDES Mitra Usaha kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat agar dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Desa bapak Buniman beliau mengatakan:

“BUMDES Mitra usaha ini mas mempunyai tujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat melalui program program dari BUMDES agar supaya masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya BUMDES Mitra Usaha”⁷⁹

⁷⁸ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung:Sigma Eksa Media,2009)

⁷⁹ Bapak Buniman, diwawancarai oleh penulis,Bondowoso,21 Agustus 2023

Dapat disimpulkan bahwa BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari mempunyai tujuan yaitu melakukan pemerataan pendapatan masyarakat salah satunya yaitu dengan program program yang dijalankan oleh BUMDES Mitra Usaha agar berdampak kepada masyarakat adanya manfaat dari BUMDES Mitra Usaha.

Wawancara bersama kepala Desa mengenai hasil dari usaha dari program BUMDES Mitra Usaha Kepala Desa mengatakan:

“Hasil dari keuntungannya mas dari usaha program BUMDES Mitra Usaha dalam kerajinan pembuatan sapu digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Gadingsari dan dimasukkan ke dalam kas Pemerintahan Desa.”⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa san usaha yang telah dijalankan dari program BUMDES Mitra Usaha dapat menghasilkan keuntungan dari usaha tersebut dimana hasil dari keuntungan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga pemerintahan Desa Gadingsari dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa Gadingsari digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Gadingsari dan dari keuntungan tersebut juga dimasukkan ke dalam kas Pemerintahan Desa Gadingsari sehingga menjadi salah satu pendapatan asli desa dan digunakan untuk kepentingan Pemerintahan Desa.

Masalah mursalah berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga masalah bukan berdasarkan atas dugaan melainkan masalah yang dapat diterima oleh akal sehat akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gadingsari tentu saja memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

⁸⁰ Bapak Buhairi , diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Agustus 2023

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran agama islam dalam bidang ekonomi yang mana kesejahteraan merupakan bagian dari rahmat Allah SWT yang diajarkan oleh agama islam, namun kesejahteraan akan didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Hal ini sangat diajarkan dalam islam sebagai mana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁸¹

Masalah mursalah merupakan sesuatu yang dilakukan oleh manusia dengan maksud untuk mendapatkan manfaat atau kebaikan dan menghindari keburukan pada diri mereka sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya.

Manfaat yang diperoleh dapat berbentuk dalam beberapa keuntungan, baik dalam keuntungan dalam materi maupun non materi dan keuntungan yang dapat menjauhkan dari kemudharatan bagi diri mereka sendiri.

Pemernitahan Desa Gadingsari dalam mendirikan dan menjalankan BUMDES Mitra Usaha dalam menjalankan program-programnya dilihat dari sudut pandang masalah mursalah sudah banyak melakukan kemanfaatan bagi masyarakat Desa Gadingsari karena dengan adanya BUMDES ini pemerintahan Desa Gadingsari dapat mensejahterakan masyarakatnya dan membawa manfaat

⁸¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan terjemah kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung:Sigma Eksa Media,2009)

untuk masyarakat hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama masyarakat yakni bapak supyatin beliau mengatakan:

“ engkok cong olle bhentuan derih dhisah olle bheres, minyak, mie ruah can pak tengghi cong bhentuan jiyeh ollenah hasel dari program BUMDES sebedeh e dhisah gadingsari riyah”

Translate

“ saya mas dapat bantuan dari desa yang berupa beras, minyak, dan mie yang mana bantuan tersebut merupakan hasil dari program BUMDES yang ada di Desa Gadingsari”⁸²

Hal ini sesuai dengan ayat al Qur'an QS Al-Baqoroh ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁸³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman diwajibkan mengeluarkan sebagian hasil dari usaha usaha yang dilakukan dengan baik dan didapatkan dengan cara cara yang halal, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Gadingsari yang sudah mengeluarkan hasil dari usah program yang dijalankan oleh BUMDES Mitra Usaha untuk membantu dan mensejahterakan masyarakatnya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti melalui observasi dan wawancara langsung kepada responden selanjutnya disajikan pada penyajian data

⁸² Pak Supyatin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Agustus 2023

⁸³ Kemenag, *Al-Qur'an dan terjemah kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009)

dan analisis. Selanjutnya data data tersebut akan disajikan pada pembahasan inti yang terdapat pada Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Dalam sebuah penelitian sudah bisa menafsirkan hasil penelitiannya, namun tafsiran tersebut dapat terbantahkan setelah peneliti melakukan proses observasi dan wawancara serta penyajian data. Oleh karena itu sangat perlu dikoreksi kembali secara rinci yang sesuai dengan sudut pandang peneliti terhadap data data yang sudah terkumpulkan dalam bentuk penyajian berupa bahasa temuan dilapangan diantaranya:

1. Bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES MITRA USAHA) Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan organ dalam upaya untuk meningkatkan di bidang ekonomi khususnya masyarakat Desa lokal dengan bermacam macam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa. Di Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Gadingsari. BUMDES Mitra Usaha ini dikelola oleh Pemerintahan Desa Gadingsari bersama masyarakat, dalam pengelolaan BUMDES Mitra Usaha ini mengikutsertakan masyarakat yang mau bekerja sama yang memiliki kemampuan untuk mengelola badan usaha untuk meningkatkan perekonomian yang dimiliki oleh desa agar supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha melakukan pengelolaan

berdasarkan dari hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat yang ikut serta untuk mengambil keputusan yang disepakati bersama.

Dapat disimpulkan orang-orang yang terlibat dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada BUMDES Mitra Usaha ini, yaitu: pengurus BUMDES Mitra Usaha bersama beberapa masyarakat Desa Gadingsari.

Pendirian BUMDES Mitra Usaha dilakukan musyawarah terlebih dahulu bersama pemerintahan Desa dan masyarakat membahas mengenai potensi yang dimiliki oleh Desa Gadingsari yang mana untuk dicari potensi yang baik dan sesuai dengan masyarakat Desa untuk dijadikan sebuah usaha yang akan menjadikan sebagai sumber pendapatan asli Desa. Hasil dari musyawarah tersebut selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Gadingsari. Dimana sosialisasi tersebut mengenalkan sebuah usaha dari gambaran BUMDES Mitra Usaha yang akan didirikan oleh Pemerintahan Desa Gadingsari.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan sistem transparansi, memanfaatkan potensi ada, dan bagi hasil, serta dijalankan oleh pengurus BUMDES dan masyarakat. BUMDES Mitra Usaha dilakukan secara transparansi dalam melakukan pengelolaannya yakni agar supaya semua yang dilakukan dalam BUMDES Mitra Usaha ini dilakukan dengan cara terbuka untuk umum agar supaya semua yang terlibat dalam pengelolaannya dapat mengetahui bagaimana perkembangannya dalam menjalankan program dari BUMDES Mitra Usaha. BUMDES Mitra Usaha usaha yang dikembangkan atau yang dikelola yakni memanfaatkan potensi yang ada di Desa Gadingsari seperti pembuatan sapu

dan sewa menyewa terop dalam menjalankan program ini dilakukan oleh pengurus BUMDES dan masyarakat. Hasil dari keuntungan dari usaha BUMDES Mitra usaha dilakukan bagi hasil antara Pemerintahan Desa Gadingsari dengan pengelola yakni masyarakat dan pengurus BUMDES Mitra Usaha.

Jadi dapat disimpulkan BUMDES yang ada di Desa Gadingsari yakni BUMDES Mitra Usaha dalam pendirian, pengelolaan dan menjalankan usahanya yakni sebagai berikut:

- Melakukan musyawarah
- Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
- Melakukan pembentukan kepengurusan
- Mencari masyarakat yang mempunyai keahlian dalam menjalankan operasional usaha dari BUMDES Mitra Usaha
- Usaha yang diambil yang dijadikan usaha yakni memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Gadingsari.
- Usaha yang dijalankan yakni pembuatan sapu dan sewa menyewa terop.
- Dalam menjalankan usahanya dilakukan secara sistem transparan, kejujuran, dan beracuan pada peraturan yang ada.
- Dalam menjalankan operasionalnya dilakukan oleh pengurus BUMDES dan masyarakat.
- Hasil produk dari BUMDES Mitra Usaha dijual kepada pengulak dan penjual keliling sedangkan usaha dari terop disewakan pada masyarakat membutuhkan.

- Hasil dari usaha tersebut bagi hasil yakni antara pemerintah dan masyarakat yang mengelola

2. Efektivitas Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Menurut Perundang undangan

Indonesia merupakan Negara yang banyak memiliki desa yang berjumlah 81616 desa, di mana setiap desa menurut Undang-Undang harus mendirikan BUMDES sehingga begitu banyak payung hukum mengenai BUMDES di Indonesia hal ini dikarenakan jumlah desa yang ada di Indonesia begitu banyak di mana setiap masing-masing desa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga harus diatur sesuai potensi yang dimiliki oleh masing masing desa yang ada di Indonesia salah satunya di Desa Gadingsari. Desa Gadingsari dalam mendirikan dan pengelolaannya BUMDES Mitra Usaha dalam melaksanakannya dengan beracuan pada Undang-Undang yakni UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 11 Tahun 2021.

BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari ini di dalam pelaksanaannya berpatokan pada Undang-undang yang ada, baik cara mendirikannya maupun pengelolaannya ini beracuan pada pada Undang-Undang UU No 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan PP No 11 Tahun 2021 serta ditambah dengan peraturan pemerintahan desa yang mengatur tentang BUMDES Mitra Usaha.

BUMDES Mitra Usaha efektivitas dalam pengelolaannya menurut perundang undangan dari segi hukumnya sendiri BUMDES Mitra usaha sudah efektif dan optimal dalam menjalankan peraturan Undang-undang tentang

BUMDES yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yang mengatur setiap desa harus mendirikan BUMDES, salah satunya yang ada di Desa Gadingsari.

Sedangkan dilihat dari segi penegak hukum nya yang dijalankan di BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari dalam menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dari BUMDES Mitra Usaha masih kurang efektif baik itu dalam menjalankan tugas membuat laporan keuangan, laporan pembukuan, laporan pertanggung jawaban, dan dalam bentuk kepengawasannya masih kurang efektif menurut Undang-Undang yang dijadikan rujukannya, seperti menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pada pasal 28 No 3 seorang pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat 2 merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDES.

Adapun tugas dari seorang pengawas menurut pasal 31 ayat 2 berbunyi” mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurus BUMDES, melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan BUMDES, dan memberikan keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa. Jadi dapat disimpulkan kurang efektif hukum terhadap BUMDES Mitra Usaha yakni disebabkan faktor dari penegak hukumnya itu sendiri yang masih kurang optimal.

Akibat dari penegakan hukumnya khususnya dalam pengawasannya yang kurang optimal mengakibatkan beberapa dampak terhadap penurunan hasil dari usaha BUMDES Mitra Usaha bahkan terjadi kemacetan dalam menjalankan program tersebut

Sedangkan dilihat dari faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan Desa Gadingsari untuk kegiatan operasional dari BUMDES Mitra Usaha sudah dikatakan cukup baik, baik dari segi bahan, alat, SDM, dan kendaraan untuk pengelolaan dan operasional dari usaha yang dijalankan oleh BUMDES Mitra Usaha. Jadi dari segi fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa Gadingsari sudah cukup baik untuk mendorong kemajuan BUMDES Mitra Usaha, sehingga untuk faktor hukum dari sarana dan prasarana sudah optimal dan efektif.

Sedangkan dari faktor masyarakatnya BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari. Respon dari masyarakat terhadap adanya BUMDES Mitra Usaha yang didirikan di Desa Gadingsari sudah cukup baik karena sebagian besar masyarakat cukup antusias dengan adanya program dari BUMDES Mitra Usaha yang dapat membuka lowongan pekerjaan sehingga dengan adanya BUMDES Mitra Usaha dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Gadingsari. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang masih kurang percaya terhadap peran adanya BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari, tetapi mayoritas masyarakat Desa Gadingsari sudah sangat puas dengan adanya

BUMDES Mitra Usaha ini. Jadi dapat disimpulkan dari segi masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum sudah efektif.

Dan dilihat dari segi faktor kebudayaan yang ada di Desa Gadingsari. Masyarakatnya ramah tamah dan patuh terhadap pemerintahan Desa Gadingsari, sehingga apapun program yang dibuat oleh pemerintah desa mayoritas masyarakat menerima dengan baik selama program itu baik untuk masyarakat. Salah satu program yang dibuat pemerintah desa yakni BUMDES Mitra Usaha, dengan hadirnya BUMDES Mitra Usaha masyarakat sangat antusias karena dapat memberikan pekerjaan yang mana dapat menjadi salah satu penghasilan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dari segi kebudayaan yang mempengaruhi penegakan hukum dari sisi pengaruh kebudayaannya sudah sangat efektif dan optimal.


3. Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan atau manfaat dan menghindari dari keburukan pada diri mereka sendiri maupun orang lain dan mempunyai manfaat untuk orang banyak. Dalam hal ini usaha pembuatan sapu dan sewa menyewa terop menjadi program dari BUMDES Mitra Usaha berdasarkan problem yang terjadi di Desa Gadingsari memiliki kesinambungan dengan masalah mursalah.

Tujuan utama didirikan BUMDES Mitra Usaha ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa agar supaya menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera dalam kehidupannya dan menjadi salah satu pembuka peluang

pekerjaan bagi masyarakat Desa Gadingsari serta hasil dari keuntungan dari usaha BUMDES Mitra Usaha ini di jadikan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Gadingsari salah satunya dengan memberikan bantuan pangan dari hasil usaha BUMDES tersebut.

Sehingga dalam hal ini program dari BUMDES Mitra Usaha dapat dikatakan memberikan masalah, karena keberadaanya BUMDES ini mampu memperbaiki permasalahan perekonomian yang terjadi di Desa Gadingsari dan kemungkinan problem yang muncul kembali apabila dalam pengawasan terhadap pengelolanya kurang optimal yang mengakibatkan penurunan dari usaha yang dilakukan BUMDES Mitra Usaha.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa poin kesimpulan didalam melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Mitra Usaha Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan sistem transparansi, memanfaatkan potensi ada, dan bagi hasil, serta dijalankan oleh pengurus BUMDES dan masyarakat. Hasil dari keuntungan dari usaha BUMDES Mitra usaha dilakukan bagi hasil antara Pemerintahan Desa Gadingsari dengan pengelola yakni masyarakat dan pengurus BUMDES Mitra Usaha serta hasil keuntungan dari BUMDES Mitra Usaha dijadikan untuk memperdayakan masyarakatnya.

2. Efektivitas Pengelolaan BUMDES Mitra Usaha di Desa Gadingsari menurut perundang undangan.

BUMDES Mitra Usaha efektivitas dalam pengelolaanya menurut perundang undangan dari segi hukumnya sendiri BUMDES Mitra usaha sudah efektif dan optimal dalam menjalankan peraturan Undang-undang tentang BUMDES yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yang mengatur setiap desa harus mendirikan BUMDES, salah satunya yang ada di Desa Gadingsari.

Sedangkan dilihat dari segi penegak hukum nya yang dijalankan di BUMDES Mitra Usaha yang ada di Desa Gadingsari dalam menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dari BUMDES Mitra Usaha masih kurang efektif baik itu dalam menjalankan tugas membuat laporan keuangan, laporan pembukuan, laporan pertanggungjawaban, dan dalam bentuk kepengawasannya masih kurang efektif menurut Undang-Undang yang dijadikan rujukannya, sehingga mengakibatkan beberapa dampak yang mengakibatkan program BUMDES Mitra Usaha mengalami penurunan bahkan terjadi kemacetan

Sedangkan dilihat dari faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan Desa Gadingsari untuk kegiatan operasional dari BUMDES Mitra Usaha sudah dikatakan cukup baik.

3. pengelolaan BUMDES Mitra Usaha menurut perspektif masalah mursalah

Tujuan utama didirikan BUMDES Mitra Usaha ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa agar supaya menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera dalam kehidupannya dan menjadi salah satu pembuka peluang pekerjaan bagi masyarakat Desa Gadingsari serta hasil dari keuntungan dari usaha BUMDES Mitra Usaha ini di jadikan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Gadingsari salah satunya dengan memberikan bantuan pangan dari hasil usaha BUMDES tersebut.

Sehingga dalam hal ini program dari BUMDES Mitra Usaha dapat dikatakan memberikan masalah, karena keberadaanya BUMDES ini mampu memperbaiki permasalahan perekonomian yang terjadi di Desa Gadingsari.

B. Saran-Saran

Dengan adanya sebuah penelitian ini sangat besar harapan penelitian ini agar dapat menambah wawasan masyarakat luas mengenai Analisis Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso berikut saran dari peneliti:

- 1) Bagi Pemerintah Desa Gadingsari untuk langkah kedepannya alangkah lebih baik mengoptimalkan landasan hukumnya dalam menjalankan operasional pengelolaan usaha dari BUMDES Mitra Usaha serta lebih teliti dalam memilih kepengurusan BUMDES Mitra Usaha, dan kedepannya Pemerintah Desa Gadingsari supaya memberikan pembinaan maupun pelatihan terhadap para pelaku dan pengurus BUMDES Mitra Usaha.
- 2) Bagi pengurus dan pengelola BUMDES Mitra Usaha dalam menjalankan tugasnya masing masing agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya dan memiliki rasa tanggung jawab, serta dalam pencatatan baik laporan keuangan maupun laporan pengelolaan dan kepengurusan harus dijalankan secara rutin sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dan bagi pengelola dalam menghadapi marketing karena terdapat usaha yang sama maka pengelola perlu melakukan kesepakatan bersama masyarakat yang melakukan usaha yang sama seperti dalam sistem penjualannya yakni bagi wilayah, serta melakukan kerja sama dalam sistem penjualan seperti menggabungkan produk untuk dijual diluar kota.

- 3) Bagi masyarakat Desa Gadingsari diharapkan ikut serta berpartisipasi dalam menyukseskan program-program dari BUMDES Mitra Usaha, karena hasil dari BUMDES tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A dan Ismaidar, “ Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”*Jurnal Dialogia Luridica* vol 9, No 1(2017).
- Aisyatun Nafisah. 2023.Skripsi.*Peran Bumdes dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat di Desa Sidomlyo Kecamatan Silo. Kabupaten Jember.*UIN KHAS Jember
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018.*metode penelitian kualitatif.* Jawa Barat: CV Jejak.
- Arnold, Augina Mekarisce.”Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat,”*jurnal ilmiah kesehatan masyarakat* vol 12 edisi ke 3 (2020),147:<https://jikm.upnvj.ac.id>.
- B Rahmat.2020. tata kelola badan usaha milik desa dalam peningkatan pendapatan asli desa.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun.
- Benny dan Tetty.2020.*Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa.*Surabaya: Insani Cendekia Mandiri.
- Fire, An Suprpto, and Rianto Nugroho.2021.*Badan Usaha Milik Desa.*Jakarta:PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia.
- Haryono, Cosmas Gato.2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi.* Jawa Barat: CV Jejak.
- Ibrahim.2018. *pengelolaan badan usaha milik desa.* Yogyakarta: Leutika Prio.
- Ilham.2021. *E-Governance* Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Iswandi, Ferdan. “peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa”.Skripsi, Institut Agama Islam Negeri palopo tahun, 2019.
- Kasiram, Moh.2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang:Uin Maliki Press.
- Martana, PriajiSalmon.“problematika penerapan fieldresearch untuk penelitian Arsitektur Vernakular Indonesia” *jurnal deminsi teknik Arsitektur*”, vol.34 no1 (juli 2006): <http://dimensi.petra.ac.id/index.php/ars/article/view/16458>
- Marwan, M, andJimmyP.2019. *Kamus Hukum*.surabaya:RealityPublisher.
- Maryus, Moh. 2018. Skripsi: *Pembangunan Ekonomi Desa Malalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. IAIN Jember.
- Nasution, Johan Bahder.2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurtang.Analisis kinerja badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Skripsi,Universitas Muhammadiyah Makasar tahun, 2021.
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014.Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai BUMDES.
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005. Tentang Desa.
- Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDES.
- PP No 11 Tahun 2021.
- Pranoto, Raina. 2020. *Digital Marketing BUMDES*. Yogyakarta:Hijaz Pustaka Mandiri.
- Prasetyo,David.2019.*Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. Pontianak: CV Dermawati Press.

- Ramdhan, Muhammad.2021.*Metode Penelitian*.Surabaya:Cipta Media Nusantara.
- Rinda,Philona, and Yahya Ahmad Zein Mawardi Khairi.2021.*Hukum Pemerintahan Daerah*.Banda Aceh:syiah kuala University Press.
- Robert,Chambers.1988.*Pengembangan Desa Mulai Dari Belakang*.Jakarta: LP3ES.
- Rozi, Alfa Azmi. "pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun, 2020
- Saputra, Dediand Agus Saifuddin.2022. *Analisis Semiotika pada Film*. Sukabumi: CV Haura Utama.
- Sarman, Muhammad Taufik Makarao. 2011.*Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono.2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Suranda Riki Beni. "peran badan usaha milik desa terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam." Skripsi,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun, 2020.
- Tarjo.*Metode Penelitian*. 2019.Yogyakarta:Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Tim Penyusun UIN KHAS JEMBER. 2021.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jembe*.UIN KHAS JEMBER.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.Mengenai Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja. 2004.Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli,Bulat dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo.

Wijaya, Novia Hana. “Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa atas Aset Milik Desa yang dikelola sebagai objek jaminan” Vol 3 No.2(2020):ACTA DIURNAL “*Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*”vol 3, Nomor2,juni(2020):<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/act/article/view/226>

Wikipedia,” kabupaten Bondowoso diakses 30 mei 2023

wawancara dan observasi

Buhairi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 Agustus 2023

Budiman, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 Agustus 2023

Supyatin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 14 Agustus 2023

Siman, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 19 Agustus 2023

Subaidah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 20 Agustus 2023

Andhy Wijaya, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Agustus 2023

Pak Nisa, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Agustus 2023

A. Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Agustus 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : BHRUL HASAN

Nim : S20182077

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa hasil dalam penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata ada hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Agustus 2024
 Saya menyatakan
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Bahrul Hasan
 NIM. S20182077


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487550 Fax: (0331) 427005
e-mail: syariahs@uin-jember.ac.id Website: www.fsyarah.uin-jember.ac.id




Nº : B-924/Un.22/4/PP.00.9/7 / 2023 23 Juli 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa gadingsari kecamatan pakem kabupaten bondowoso
di
Tempat Desa Gadingsari

Dibertahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Bahrul Hasan
NIM : S20182077
Semester : 10
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
(Studi Kasus Desa Gadingsari kec. Pakem Kab. Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Pih. Dekan,

Dr. Muhammad Faisol, S. S., M. Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Surat Ijin Penelitian












Surat keterangan selesai penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Bahrul Hasan
 Nim : S20182077
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul sripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

No	Hari & Tanggal	Jenis kegiatan	Tndatangan
1	Sabtu, 12 Agustus 2023	Menyerahkan surat, meminta data profil Desa dan wawancara bersama kepala Desa yakni Bpk Buhairi	
2	Sabtu, 12 Agustus 2023	Wawancara dengan sekdes yakni Bpk Revi	
3	Senin, 14 Agustus 2023	Wawancara dengan warga pak supyatin	
4	Sabtu, 19 Agustus 2023	Wawancara bersama bendahara Desa yakni Bpk Siman	
5	Minggu, 20 Agustus 2023	Wawancara dengan ketua BUMDES yakni Ibu Subaidah	
6	Senin, 21 Agustus 2023	Wawancara bersama sekretaris BUMDES yakni Bpk Andhy Wijaya	
7	Senin, 21 Agustus 2023	Wawancara dengan bendahara BUMDES yakni A. Khoirul Anam	
8	Senin, 21 Agustus 2023	Wawancara dengan warga yakni Bpk Nisa	
9	Minggu, 27 Agustus 2023	Meminta surat keterangan selesai penelitian	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jurnal kegiatan penelitian J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Buhairi



Wawancara dengan Sekdes Bapak Buniman

UNIVERSITAS ISLAMIC EMER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER



Wawancara dengan Bendahara Desa Bapak Siman



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara bersama Ketua BUMDES Ibu Subaidah



Wawancara bersama divisi data Desa Gadingsari Bapak Suli



Wawancara bersama masyarakat desa bapak Nisa selaku pengelola pembuatan sapu dan contoh dari usaha BUMDES Mitra Usaha

J E M B E R



Wawancara bersama bendahara BUMDES Mitra Usaha Bapak Andhy



Contoh usaha BUMDES Mitra Usaha di Bidang sewa menyewa terop

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Biodata Penulis



Nama : Bahrul Hasan
 Nim : S20182077
 Tempat, Tanggal, Lahir : Bondowoso, 05 juli 1997
 Agama : Islam
 Alamat : Gadingsari kecamatan Pakem kabupaten
 Bondowoso Dusun penangatap
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Email : hbahrul95@gmail.com
 Riwayat Pendidikan
 Formal

- Tk Rengganis : 2003-2005
- SDN Gadingsari 1 : 2005- 2011
- MTs Zainul Bahar : 2011-2014
- MA Zainul Bahar : 2014-2017
- UIN KHAS Jember : 2018-sampai sekarang

 Non Formal

- Pondok Pesantren Zainul Bahar: 2011-2018
- Madrasah Diniyah Zainul Bahar: 2011-2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R